

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA
DI TUNJAU DARI ETIKA POLITIK ISLAM
KECAMATAN NIBUNG HANGUS**

TESIS

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Mencapai Gelar Magister Strata 2**

Oleh:

RIA AFRILIA

Nim 3001183006

Program Studi : Pemikiran Politik Islam



FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020/2021

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul:

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA
DI TINJAU DARI ETIKA POLITIK ISLAM
KECAMATAN NIBUNG HANGUS**

TESIS

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Mencapai Gelar Magister Strata 2**

Oleh:

RIA AFRILIA

Nim 3001183006

Program Studi : Pemikiran Politik Islam

Bimbingan I



Prof. Dr. Katimin, M. Ag
Nip.1965070519930 3 1003

Bimbingan II



Dr. Elly Warnisyah Harahap, M. Ag
Nib.1967032020070 1 2026

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020/2021

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis yang berjudul “ Kebijakan Pengelola Dana Desa Ditinjau Dari Etika Politik Islam di Kecamatan Nibung Hangus” Oleh Saudari Ria Aprilia, NIM 3001,183,006 telah dimunaqasahkan dalam sidang Tesis pada tanggal 15 Juni 2021 dan diterima, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Sosial pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan.

Medan, 11 Januari 2022
Panitia Sidang Munaasyah Tesis
Fakultas Ushuluddin dan Studi
Islam UIN Sumatera Utara.


Penguji I



Prof. Dr. Katimin, M. Ag

NIP. 1965070519930 3 1003

Penguji II



Dr. Elly Warnisyah Harahap, M. Ag

NIP. 1967032020070 1 2026

Penguji III



Warjito, M. A., Ph. D

NIP. 197408 062006 04 1 003

Penguji IV



Dr. H. Arifinsyah, M. Ag

NIP. 19680909199403 1 004

Mengetahui An Dekan
Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam



Dr. Elly Warnisyah Harahap, M. Ag

NIP. 1967032020070 1 2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ria Aprilia

Nim : 3001183006

Tempat/tgl.lahir : Ujung Kubu, 18 April 1997

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Dusun II Desa Ujung Kubu Kec Tj. Tiram Kab. Batubara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul “Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Di Tinjau Dari Etika Politik Islam Di Kecamatan Kabupaten Bati Bara” benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 24 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan

Ria Aprilia



ABSTRAK

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DARI ETIKA POLITIK ISLAM DI KECAMATAN NIBUNG HANGUS

Nama : RIA APRILIA
Nim : 3001183006
Tempat/Tgl/Lahir : Ujung Kubu, 18 April 1997
Prodi : Pemikiran Politik Islam (S2)
Judul Tesis : Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Etika Politik Islam Di Kecamatan Nibung Hangus
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Katimin, M. Ag
 2. Dr. Elly Warnisyah Harahap, M.Ag

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada kebijakan pengelolaan Dana Desa dengan tujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan karena Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa dalam menyelenggarakan administrasi keuangannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara, khususnya di Desa Bandar Sono kecamatan Nibung Hangus dalam upaya meningkatkan pengelolaan Dana Desa berbasis etika politik Islam. Penelitian ini dilakukan pada desa-desa di wilayah Kecamatan Nibung Hangus, sebagai lokasi pemanfaatan Dana Desa. Sebagai informan terpilihnya adalah Tim Pelaksana Desa serta masyarakat yang dianggap dapat mewakili unit penelitian dalam pemanfaatan Dana Desa. Penelitian dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan dengan cara pengamatan langsung pada pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Pengelolaan Dana Desa, Etika Politik Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan adalah suatu tatacara manajemen atau pengurus organisasi menjalankan kegiatan dan menyelesaikan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada tingkat desa, kepala desa bersama perangkatnya juga menerapkan langkah-langkah kebijakan bersama perangkatnya untuk tujuan-tujuan bersama demi kemanfaatan masyarakat desa.¹

Pengelolaan yang baik tersebut menuntut pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Prinsip transparansi juga perlu ditumbuhkan agar menjadi sarana masuknya partisipasi warga. Partisipasi tidak sebatas kehadiran di acara rapat desa dan gotong royong, melainkan akses warga untuk menjadi bagian dalam memberikan input dalam pengambilan keputusan dalam proses perencanaan keuangan. Semangat partisipasi menjadi ruang kontrol dan pengawasan masyarakat. Hal tersebut penting untuk mendorong kinerja pemerintah desa dan kualitas perencanaan yang demokratis.²

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.³ Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk memahami peraturan dan kebutuhan pembangunan desa tersebut serta lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan anggaran dana dan aset desa.

Selain itu, dibutuhkan pula komitmen kuat dari pemerintah desa dan semua perangkat yang ada di desa untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas. Pada prinsip

¹ Faisal Fauzan & Jusmalia, *Kebijakan Kepala Desa Tertinggal Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa; Studi Kasus Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues*, LEGITIMASI, Vol. 9 No.1, Januari-Juni 2020, h. 2.

² *Ibid.* h.3

³ Kementrian Keuangan Republik Indonesia, "Buku Pintar Dana Desa", (Jakarta: Menteri Keunangan, November 2017), h. 2

akuntabilitas ini perangkat terkait perlu menetapkan capaian kinerja pemerintah desa, sasaran dan kebermanfaatan dalam pembangunan desa. Akuntabilitas seharusnya juga bisa menjamin pemanfaatan sumber daya yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tertib dalam peraturan perundang-undangan juga menjadi prinsip dalam pengelolaan anggaran keuangan desa.

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah kepala desa dan dapat disebut juga dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa adalah pemimpin pemerintahan tertinggi yang berada di desa. Kepala desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh masyarakat setempat dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan berikutnya.⁴

Semenjak pemerintahan mengesahkan Undang-undang tentang Desa No. 6 Tahun 2014, maka desa diakui dan diberi kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan bagi kepentingan masyarakat desa. Seiring dengan pengakuan dan pemberian kewenangan, desa juga mendapat alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan desa. Pembangunan tak lagi sekedar dirayakan sebagai turunnya proyek yang dikerjakan di desa, tetapi perwujudan kelaulatan di desa dalam merumuskan dan memutuskan masa depannya sendiri. Kebijakan politik dan hukum melalui Undang-undang Desa mengubah beberapa hal terkait dengan kewenangan dan pembangunan desa.⁵

Pertama, pengakuan terhadap hal asal usul keberadaan dan sejarah desa, termasuk pengakuan hak-hak lokal masyarakat untuk mengembangkan desa sesuai dengan asal usul dan sejarahnya. *Kedua*, undang-undang desa memberi kewenangan lokal berskala desa (subsidiaritas) untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

1. Asas Subsidiaritas

Asas subsidiaritas ini memberikan ruang penuh bagi desa memutuskan serta menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan selama berada dalam

⁴Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

⁵https://batukarinfo.com/system/files/buku%20Kebijakan%20Publik%20di%20Desa_Final.pdf

skala desa baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Desa memiliki otonomi untuk memilih pemimpin, mengembangkan ekonomi, maupun sosial budaya. Desa memiliki sumber dana dan mengelola dananya sendiri, politik fiskal pemerintah memberikan instrumen dana transfer yang disebut dana desa (DD) melalui APBN. Setiap tahun Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) melalui Peraturan Desa (Perdes). Sebelumnya pemerintah melalui APBD Kabupaten/Kota telah memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar minimal 10% dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sebelum adanya Dana Desa, beberapa desa hanya mengelola uang tak lebih dari Rp. 30 Juta pertahun.

2. Asas Kemandirian

Asas kemandirian adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. Asas ini menempatkan masyarakat dan pemerintah desa untuk memanfaatkan potensi dan kemampuan desa secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah-masalah di desa secara gotong royong. Pemerintah desa dapat membangun ekonomi dan pelayanan sosial dengan melibatkan seluruh masyarakat desa untuk kemajuan desa.

3. Asas Rekognisi atau Pengakuan Hak Asal Usul

Merupakan desa sebagai kesatuan masyarakat yang mempunyai sejarah dan asal usul menempatkan desa sebagai kesatuan masyarakat yang mempunyai sejarah dan asal usul yang mempertahankan dan dihormati oleh pihak-pihak dari luar. Asas ini menjamin keberagaman desa dengan karakteristik dan keunikan masing-masing sesuai dengan sejarah dan asal usulnya termasuk berbagi kebiasaan dan daya adaptasi terhadap lingkungan dan perubahan. Karena itu, pengakuan terhadap hak asal usul bagian dari pengakuan terhadap kemampuan masyarakat desa dan membangun, mengembangkan desa.

Didalam Islam korupsi merupakan tindakan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, seperti yang tercantum di ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

Yang Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu menanamkan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat menanamkan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya”. (Q.s.Al-Baqarah: 188).

Dengan penjelasan ayat diatas bahwasanya dengan adanya otonomi daerah ternyata semakin memperjuangkan daftar permasalahan-permasalahan yang ada baik dari segi ekonomi, sosial, politik. Namun, sejak 2015 setiap desa menerima Dana Desa rata-rata Rp. 280 Juta. Anggaran Dana Desa meningkat terus sehingga pada tahun 2019 secara rata-rata perdesa menerima 934 Juta. Sehingga kapasitas fiskal desa meningkat drastis. Perbaikan pelayanan publik di desa. Undang-undang Desa mengarahkan dan memberi kewenangan bagi desa untuk memperbaiki pelayanan publik desa.

Atas dasar pemikiran diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian persoalan ini dalam bentuk Tesis yang berjudul, “*Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Etika Politik Islam Di Kecamatan Nibung Hangus*”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu proses yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian selain latar belakang dan juga perumusan masalah yang ada. Konsep identifikasi masalah (*problem identification*) adalah proses dan hasil pengalaman masalah atau inventarisasi masalah.⁶

1. Dugaan tidak transparan
2. Mark-up
3. Proyek tidak sesuai kebutuhan
4. Tidak sesuai aturan dalam pengelolaan dana desa
5. Lambatnya hambatan penyaluran dan pencairan alokasi dana desa
6. Kurangnya pertanggungjawaban alokasi dana desa
7. Kurangnya kebijakan kepala desa untuk mengatur pengelolaan dana desa
8. Masih rendahnya kemampuan kepala desa untuk mengelola alokasi dana desa
9. Tidak adanya pemberdayaan masyarakat

⁶<http://sosiologis.com/identifikasimasalah#;:teks=identifikasi%20masalah%20penelitian%20merupakan%20langkah,dan%20dihubungkan%20dengan%20prosedur%20penelitian>.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kebijakan pengelolaan dana desa berbasis etika politik Islam Kec. Nibung H Angus?
2. Bagaimana kebijakan dana desa berbasis etika politik Islam Kec. Nibung H Angus?
3. Apakah pengelolaan dana desa dalam berbasis etika politik Islam Kec. Nibung H Angus?

D. Batasan Istilah

Untuk mempermudah dan menghindarkan dari kesalahan dalam memahami dan menginterpretasikan tentang judul yang diteliti ini, maka penulis memberikan batasan-batasan istilah, yaitu:

Konsep adalah rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkrit, ataupun gambaran mental dari objek, proses atau apapun yang ada diluar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.⁷

Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk.⁸ Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggungjawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Politik yaitu pengetahuan yang mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan.⁹ Etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan sebagai warga negara terhadap negara hukum yang berlaku dan lain sebagainya.¹⁰

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan

⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h 588.

⁸*Ibid*, h. 309.

⁹*Ibid*, h. 886

¹⁰W.J.S. Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h.9.

masyarakat. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan , yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai.¹¹

Jadi yang dimaksud dengan tranparansi etika pilitik islam Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak – pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak – pihak yang berkepentingan.¹²

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan pengelolaan dana desa berbasis etika politik Islam Kec. Nibung H Angus.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan dana desa berbasis etika politik Islam Kec. Nibung H Angus.
- c. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan dana desa dalam berbasis etika politik Islam Kec. Nibung H Angus.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Mendapatkan data yang *valid* mengenai pokok-pokok konsep penengakan prinsip tranparansi dan akuntabilitas berbasis etika islam dalam pemanfaatan dana desa.
- b. Memberikan kontribusi penegakan prinsip sebagai salah satu acuan dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Desa sesuai standar akuntansi pemerintahan.

¹¹ Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri, 2002, h.18

¹² Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, (Penerbit ANDI: Yogyakarta, 2004), h.24

- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama penelitian di bidang akuntabilitas pengelolaan dana Desa.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama penelitian di bidang transparansi pengelolaan dana Desa.
- e. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai salah satu sarana pembelajaran bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan dibidang penelitian ilmiah dalam mengungkap permasalahan tertentu secara sistematis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana Desa.

b. Bagi Lembaga Pendidikan/Akademisi

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian materi perkuliahan terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan diharapkan pengelolaan alokasi keuangan dana desa sesuai dengan peraturan pemerintah.

c. Bagi Instansi

Sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah Kec. Nibung Hangus dalam pengelolaan keuangan dana Desa dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan Desa.

d. Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi penelitian peneliti selanjutnya untuk penelitian berikutnya dimasa yang akan datang.

G. Kajian Terdahulu

Karya-karya yang berkaitan dengan etika sebagai berikut:

Buku etika, prinsip-prinsip moral dan dasar kenegaraan modern, karya prof. Dr. Franz Magnis Suseno. Buku ini mengenai pola kenegaraan modern berkembang bersamaan dengan revolusi ekonomi, sosial dan budaya yang berlangsung di Eropa Barat tiga tahun yang lalu dan mendapat ungkapan yang paling mengesankan dalam perwujudan masyarakat industrial dan pascaindustrial masa kini. Salah inti politik dewasa ini menyangkut legitimasi kekuasaan. Kontroversial menurut refleksi filosofis atas prinsip-prinsip dasar kehidupan politik, baik dalam dimensi hukum maupun kekuasaan.¹³

Buku akuntabilitas dan transparansi dalam mempertanggung jawaban pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di daerah, karya Amin Rahmanurrajid, S.H. Buku ini mengenai tentang mempertanggungjawaban pemerintahan daerah dan implementasi prinsip akuntabilitas untuk mempertanggungjawaban pemerintah dalam menanggulangi dana desa.¹⁴

Analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Langsa, penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana dan bagaimana upaya pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Langsa Kota. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa pengelolaan dana desa selama ini telah berjalan dengan efektif, walaupun pengelolaannya belum 100% efektif. Upayah pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat itu dengan melakukan pemberdayaan antara lain dibidang infrastruktur adalah dengan adanya pembuatan parat, jalan, pembuatan jaring ikan atau jala dan dan pembuatan kue serta bordir. Untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang umum dan keagamaan, dalam bidang umum diwujudkan dengan adanya PKK. Dalam bidang keagamaan diwujudkan pengajian-pengajian rutin dan pelatihan tahyid mayit.¹⁵

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang saya buat adalah kebijakan pengelolaan dana desa dengan tujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

¹³ Eka Zuliana, *Konsep Etika Politik Menurut Pemikiran Nurcholish Madjid*, (Medan: 2015, Tesis), h, 16.

¹⁴ Amin Rahmanurrajid, *akuntabilitas dan transparansi dalam mempertanggung jawaban pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di daerah*, (Semarang: 2008, Tesis), h. 1.

¹⁵ Fahrul Ridha, *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Langsa*, (Medan: Tesis, 2019), h.1.

H. Sistematika Penelitian

Penulisan proposal ini akan dibagi kepada beberapa pokok pembahasan dan dijelaskan dalam sub-sub pembahasan.

BAB I. Pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II. Landasan teori yang berhubungan dengan penengakan prinsip kebijakan pengelolaan dana desa berbasis etika politik islam.

BAB III. Metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan lokasi penelitian.

BAB IV. Berisi tentang gambaran umum tentang kebijakan pengelolaan dan dana desa pengertian etika politik, islam, kebijakan, pengelolaan menurut parah ahli.

BAB V. Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Kebijakan

1. Kebijakan

Menurut konsep etimologi, istilah kebijakan berasal dari kata “bijak” yang berarti “selalu menggunakan akal budidaya; pandai; mahir”.¹⁶ Selanjutnya dengan memberi imbuhan ke- dan - an, maka kata kebijakan berarti “rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan.

Menurut Lasswell dan Kaplan kebijakan adalah alat untuk mengapai tujuan dimana kebijakan adalah program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek.¹⁷ Sedangkan menurut Budihardjo Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk

Hal ini semakin jelas dengan adanya konsep kebijakan dari Carl Freidrich yang mendefinisikan kebijakan sebagai berikut : “ *...a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing abstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in and effort to reach a goal or realize an objective or a purpose* “ (...serangkaian tindakan yang yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatankesempatan terhadap pelaksanaan usulam kebijakan untuk mencapai tujuan).¹⁸

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h.13

¹⁷Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, (Jakarta : Yayasan Pancur Siwa, 2004), h. 20

¹⁸M. Irfan, Islamy, DR,MPA, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, , cetakan ke 8,(Jakarta: Bumi Aksara, 1997),h.3.

Kebijaksanaan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu :

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.¹⁹

Sedangkan pemahaman mengenai kebijakan publik sendiri masih terjadi adanya silang pendapat dari para ahli. Namun dari beberapa pendapat mengenai kebijakan publik terdapat beberapa persamaan, diantaranya yang disampaikan oleh Thomas R. Dye yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is what ever government chose to do or not to do*” (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.²⁰

Disamping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintahpun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Namun dikatakan bahwa kebijakan public itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundangundangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.²¹

Oleh karenanya dalam terminology ini, kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan riil yang muncul ditengah-tengah masyarakat untuk dicarikan jalan keluar baik melalui

¹⁹*Ibid*.h.18.

²⁰Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy Making*, (New York: Holt, Rinehart & Winston, 1981),h.18

²¹M. Irfan, Islamy, DR,MPA, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, , cetakan ke 8, h.19.

peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat birokrasi dan keputusan lainnya termasuk peraturan daerah, keputusan pejabat politik dan sebagainya. Dalam perannya untuk pemecahan masalah, bahwa tahap penting dalam pemecahan masalah publik melalui kebijakan adalah :

- a. Penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*)
- b. Formulasi kebijakan (*policy formulation*)
- c. Adopsi kebijakan (*policy adoption*)
- d. Implementasi kebijakan (*Policy Implementation*)
- e. Penilaian Kebijakan (*Policy assesment*)

Setiap tahap dalam pengambilan kebijakan harus dilaksanakan dan dengan memperhatikan sisi ketergantungan masalah satu dengan yang lainnya. Proses penetapan kebijakan atau yang sering dikenal dengan *policy making process*, yaitu:

1. Merupakan agenda setting dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi
 2. Keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan.
 3. Tahap implementasi kebijakan.
 4. Evaluasi program dan analisa dampak.
 5. Feedback yaitu memutuskan untuk merevisi atau menghentikan.
- Proses kebijakan diatas bila diterapkan akan menyerupai sebuah siklus tahapan penetapan kebijakan.

Dengan demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 khususnya dalam pengaturan alokasi dana desa Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah membuat kebijakan alokasi dana desa melalui Surat Bupati Batu Bara Nomor 412. 6/302 Perihal Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa/Kelurahan Kabupaten Batu Bara Tahun

Anggaran 2007 yang merupakan kebijakan publik yang berorientasi pada peningkatan pendapatan desa, sehingga desa dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.²²

2. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang ketiga biasanya belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang harus menerjemahkannya sebagai program aksi dan proyek. Komponen cara berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana system manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Komponen inilah yang disebut dengan implementasi.²³

Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Mengenai hal ini Wahab menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.²⁴

Sedangkan Wibawa menyatakan bahwa implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program.²⁵ Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group,

²²Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

²³Wibawa Samudra, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, (Jakarta: Intermedia, 1994).h.15.

²⁴Solichin Abdul, Wahab, DR, MA, *Analisis Kebijaksanaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, , 1997).h.59.

²⁵Wibawa Samudra, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, (Jakarta: Intermedia, 1994).h.5

melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun dampak yang tidak diharapkan (*spillover/negatif effects*).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan bahwa Implementasi kebijakan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi dari Surat Bupati Batu Bara Nomor 412.6/302 Perihal Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa/Kecamatan Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2007. Sedangkan fenomena yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi dari Surat Bupati Grobogan Nomor 412.6/302 Perihal Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa/Kecamatan Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2007 adalah :

- a. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. Meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- c. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
- d. Meningkatnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.²⁶

3. Pengelolaan

Pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.²⁷ Menurut Prajudi Atmosudirdjo pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan

²⁶Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

²⁷Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2007), h. 235

tertentu.²⁸ Sedangkan menurut Sondang P Siagian pengelolaan merupakan soft skill/ keterampilan untuk mencapai sesuatu hasil tertentu dengan menggunakan tenaga/ bantuan orang lain.²⁹

Kata Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.

Nanang Fattah berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organising), pemimpin (leading), dan pengawasan (controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.³⁰

Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner menekankan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan sistem. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan.³¹

Berdasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar tahaptahap dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan,

²⁸Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h.23

²⁹Sondang P Siagian, *Fungsi-ungsi Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 12

³⁰Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 110.

³¹Sumiati. *Pengelolaan Alokasi Dana desa Pada Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara pada hari Kamis, tanggal 20 april 2021*.

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.³²

George R Terry dalam Manullang berpendapat bahwa pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.³³

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

³²Suhaenah, *Pembangunan Desa*, (Jakarta.:Erlangga, 2001), h .70

³³ Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), h.16

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.³⁴

Hal ini juga sebagaimana telah diatur dalam Permendagri sebelumnya, bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan azas-azas sebagai berikut;³⁵ pertama adalah azas transparansi. Dalam pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dikatakan transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya.

Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Azas kedua yakni Akuntabilitas, akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.

³⁴Muh. Zainul Arifin, *Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Jurnal Thengkyang*, Vol.1 No.1 2018.

³⁵Rizal Bawias, dkk. *Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kab.Kepulauan Talaud*, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id>, 23 Juni 2020

2. Harus merupakan suatu system yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjuk tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Sedangkan azas ketiga yaitu azas partisipatif. Dalam permendagri No 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi memakai kata partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang. Penyimpangan dalam pemerintahan desa termasuk kebijakan yang salah tidak terjadi bila aparat terkait memahami benar apakah tujuan dan manfaat dana desa tersebut.

4. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perlu diketahui bahwa alokasi dana desa bukan merupakan bantuan melainkan dana bagi hasil atau perimbangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan otonomi desa.

Sampai dengan tahun 2013, anggaran alokasi dana desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Deket Kulon yaitu sebesar Rp. 41.500.000,- yang kemudian digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan desa dan

untuk biaya pemberdayaan masyarakat. dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa, maka dibentuklah organisasi pengelola alokasi dana desa yang meliputi tim pembina tingkat kabupaten, tim pengendali tingkat kecamatan, dan tim pelaksana tingkat desa.

Adapun pengelolaan alokasi dana desa terdiri dari beberapa mekanisme yaitu: *Pertama*, perencanaan awal dalam alokasi dana desa yang merupakan tahap paling awal dari kegiatan pengelolaan alokasi dana desa. Kegiatan perencanaan bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan secara partisipatif sekaligus menetapkan alokasi anggaran yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK). Setelah DRK tersusun, selanjutnya kepala desa selaku penanggung jawab membentuk tim pelaksana alokasi dana desa yang terdiri dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan bendahara desa.

Kedua, penyaluran alokasi dana desa dilakukan setelah DRK alokasi dana desa yang telah disusun dan disepakati beserta lampiran lampiran kelengkapan administrasi disampaikan kepada camat untuk diteliti. Selanjutnya, secara kolektif Camat menyampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Batu Bara dan diteruskan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Batu Bara untuk diproses pencairannya melalui PT. Bank. Pencairan anggaran alokasi dana desa dilakukan 2 (dua) tahap dalam setahun, yakni sebesar 50% (lima puluh persen) pada tahap pertama dan sebesar 50% (lima puluh persen) pada tahap kedua.

Ketiga, pelaksanaan alokasi dana desa yang merupakan tahap realisasi dari seluruh rencana kegiatan pengelolaan alokasi dana desa yang telah disepakati. Alokasi dana desa yang diterima digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah yang diserahkan pada masing-masing-masing pos dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat diserahkan kepada tim pelaksana tingkat desa yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada kepala desa. Pelaksana kegiatan tersebut meliputi kepala desa, karang taruna, tim penggerak PKK, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat desa.

Keempat, pengawasan alokasi dana desa yang diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan langsung yang dilakukan oleh kepala desa kepada para tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa dan pengawasan tidak langsung yang berupa laporan tertulis yaitu Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) alokasi dana desa. Disisi lain, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa masih belum nampak bahkan masyarakat cenderung tidak peduli dengan adanya program tersebut. Padahal pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahan, penyelewengan atau hal-hal lain yang tidak diinginkan.

Kelima, pertanggungjawaban alokasi dana desa yang dilakukan secara administratif dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan format keuangan yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Pertanggungjawaban tersebut merupakan wujud dari pertanggungjawaban administratif desa kepada pemerintah di atasnya, sedangkan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat masih belum nampak.

Keenam, transparansi alokasi dana desa yang hanya dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan perwakilan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait yang membahas pertanggungjawaban alokasi dana desa. Sedangkan masyarakat tidak mempunyai antusiasme dengan upaya yang dilakukan pemerintah desa tersebut.

5. Fungsi Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan fungsi manajemen (pengelolaan) diatas secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal, dimana saja dan dalam organisasi apa saja. Namun semuanya tergantung pada tipe organisasi, kebudayaan dan anggotanya. Menurut George Terry menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen pengelolaan, meliputi :

- a. Perencanaan (*Planning*) Perencanaan merupakan kegiatan yang akan dilakukan dimasa depan dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*) Dalam suatu organisasi dituntut adanya kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokkan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai.
- c. Pengarahan (*Actuating*) Pengarahan (*Direction*) adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan.
- d. Pengawasan (*Controlling*) Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.

B. Kebijakan Dana Desa

1. Desa

Menurut Ndraha pengertian resmi tentang Desa menurut Undang undang adalah: UU Nomor 5 Tahun 1979 Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termaksud di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁶

UU Nomor 22 Tahun 1999 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Ini berarti desa merupakan suatu pemerintahan yang mandiri yang berada di

³⁶Widjaja HAW, *Pemerintahan Desa/ Marga*. (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 65

dalam sub sistem Pemerintahan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁷

Menurut Bintarto Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di suatu daerah, dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. UU Nomor 32 Tahun 2004 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan desa menurut Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.³⁸

Selanjutnya dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.³⁹

2. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk

³⁷Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa

³⁸Undang-Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (c.1) Jakarta, Direktorat Jendral Otonomi Daerah.

³⁹Muhtar Hidayat, Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2005 Tentang Desa (c.72) Jakarta, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dikutip dari <http://www.masawah.desa.id/2016/04/peraturanpemerintahdanperaturan.html> pada hari rabu, tanggal 12 april 2017, Pukul 14.49 WIB.

membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Permasalahan kebijakan tidak terlepas dari keputusan-keputusan yang ditetapkan seorang pemimpin dari jabatan yang diembannya.

Secara bahasa Dana Desa terdapat dua kata yaitu Dana dan Desa. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan.⁴⁰ Sedangkan desa secara etimologi berasal dari kata swadesi (bahasa sansekerta) yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁴¹

Suatu organisasi akan berjalan dinamis jika pemimpin mempunyai kemampuan untuk mengambil kebijakan yang nantinya akan dilaksanakan bawahannya. Fungsi ini sangat penting peranannya karena tanpa mampu dan berani mengambil kebijakan yang tepat, pemimpin tidak akan dapat menggerakkan anggotanya.

Kebijakan sangatlah penting dan berarti dimana kebijakan menciptakan suatu kinerja yang baik sehingga bawahan termotivasi untuk bekerja maksimal sesuai dengan tanggung jawab yang ada padanya serta kebijakan juga akan menciptakan ukuran atau dapat mengarahkan dengan jelas kegiatan yang hendak di capai. Tidak hanya itu kebijakan yang diambil oleh pimpinan pun sebaiknya harus tertulis agar bisa dievaluasi hasil kegiatan atau pekerjaan tersebut karena ada hal-hal yang diatur juga secara tertulis dalam peraturan di lembaga ini dan tidak boleh menyimpang dari aturan atau prosedur tersebut.

Selama ini, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya beberapa kebijakan telah dilakukan oleh Pimpinan Kepala Desa Bandar Sono dalam melakukan program-program yang bersifat membangun sarana desa seperti

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta, Pusat Bahasa, 2008), h. 314

⁴¹ Syafrudin, Ateng dan Na,,a, Suprin. *Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Moderen Dalam Desain Otonomi Desa*. (P.T. Alumni, Bandung; 2010), h. 3

membangun MCK untuk masyarakat dan membangun parit-parit dalam dusun-dusun. Selain itu tidak ada kebijakan yang dilakukan kepala desa dalam membangun gampong, apalagi berhubungan dengan anggaran desa tidak ada inisiatif kepala desa untuk melibatkan elemen masyarakat didalamnya.⁴²

Dalam prakteknya kepala desa seharusnya mampu mengajak dan berkompromi dengan aparatur gampong dalam mengalokasikan anggaran desa untuk kemaslahatan bersama agar tujuan mensejahterakan desa dapat dilakukan dengan baik, namun harapan itu tidak pernah dilakukan oleh kepemimpinan kepala desa. Sikap tertutup tidak bisa di toleransikan oleh masyarakat, aparatur gampong tidak bisa bertindak hanya mengharapkan kepala desa dapat teguran dan pemanggilan dari pihak atasan yaitu camat atau bupati. Tidak adanya kedisiplinan, tidak adanya transparansi yang di berikan oleh kepala desa membuat bawahan tidak terarah dalam melaksanakan tugasnya.⁴³

Hal ini tidak di lakukan semestinya oleh Kepala Desa Bandar Sono untuk pembangunan yang merata, karena selain dibeikan kekuasaan dan wewenang, kepala desa juga diberikan kewajiban untuk bertanggungjawab atas amanah yang diembannya termasuk dalam hal pengelolaan anggaran dana desa dan asset lainnya. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, menentukan, Pasal 415

- a. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
- b. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 1. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa.
 2. Menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa.
 3. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa.

⁴²wawancara dengan Sekertaris Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara pada tanggal 28 Februari 2021

⁴³wawancara dengan Sekertaris Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara pada tanggal 28 Februari 2021

4. Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa.
5. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa.
6. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan.
7. Menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.⁴⁴

Menurut UU No. 23 tahun 2014 pasal 294 ayat 3, Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Pusat Untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa.⁴⁵

Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan negara kepada desa. Prioritas penggunaan DD diatur melalui peraturan menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia, yang menjadi salah satu program Nawacita (sembilan program) dalam mewujudkan upaya pemerintah untuk membangun Indonesia melalui program ADD.

Alokasi Dana Desa (ADD) 12 adalah kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran untuk desa yang diambil dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan (Maulidin, 2017). Proses pendanaan keuangan desa melalui mekanisme transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sudah dilakukan sejak lama. Berdasarkan PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengalokasikan dana transfer

⁴⁴rwandi dan Dhill"s Noviades, *Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Muaro Jambi*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol.3 No.1 Juni 2019

⁴⁵ Sutoro, et.Al. Dana Desa Untuk Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jakarta, 2016, h. 7

dari Pusat untuk diteruskan ke-rekening desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Definisi ADD dalam PP No 72 Tahun 2005 adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% dibagikan secara proporsional kesetiap desa. Peraturan mengenai ADD dalam PP No. 72 Tahun 2005 ini kemudian diatur lebih detil dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan dana desa dalam permendagri No. 37 Tahun 2007 dijelaskan mengenai tujuan ADD, tata cara perhitungan besaran anggaran perdesa, mekanisme penyaluran, penggunaan dana sampai dengan pertanggung jawabannya (Baharim, 2017).

Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes/APBG oleh karena itu dalam pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan hukum.
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang dilakukan akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
- e. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes/APBG) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Untuk melaksanakan ADD secara efektif, maka pemerintah telah mengeluarkan Permendes No 4 Tahun 2017 yang berisi tentang penetapan prioritas dalam penggunaan dana desa (Thalia, 2017).

- a. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Prioritas penggunaan dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- c. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung, produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga Desa.
- d. Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

3. Perwal Tentang Alokasi Dana Desa

Ketentuan umum pengalokasian dana desa terdapat dalam perwal (Peraturan Bupati) tahun anggaran 2018 sebagai berikut: Peraturan Bupati tentang cara pengalokasian dan rincian alokasi dana gampong untuk setiap gampong tahun anggaran 2018 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri
- b. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Alokasi dana gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima kota dalam anggaran pendapatan dan belanja di Desa Bandar Sono setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- d. Pemerintah gampong adalah keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong
- e. Anggaran pendapatan dan belanja gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana tahunan pemerintahan gampong.

- f. Rekening kas umum daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang kota yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

4. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 UU Desa bersumber dari:⁴⁶

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
- c. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa;
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;

Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah. Pendapatan Desa tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Kelompok PADes terdiri atas jenis:

- a) Hasil Usaha, misalnya hasil BUMDesa, tanah kas desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan.
- b) Hasil Aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.
- c) wadaya, Partisipasi dan Gotong Royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran

⁴⁶Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, "Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa", h. 46

serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.⁴⁷

b. Pendapatan Transfer Desa

Kelompok Transfer terdiri atas jenis: Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

c. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Kelompok Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah berupa Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ke tiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.⁴⁸

5. Manfaat Dana Desa

Pemanfaatan merupakan turunan dari kata „Manfaat“ yakni suatu penghadapan yang menunjukkan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian yang hal-hal berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat.

Pemanfaatan berarti menggunakan atau memakai suatu hal yang berguna yang dalam hal ini adalah menggunakan atau memakai brosur sebagai media dalam menyampaikan informasi kepada publiknya yakni pelanggan yang merupakan salah satu dari publik eksternalnya. Dari pemanfaatan brosur sebagai media dalam penyampaian informasi kepada publik, diharapkan dapat memberikan hasil berupa pengetahuan yang berguna bagi publik yang membacanya.⁴⁹

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, maka prioritas penggunaan Dana Desa yaitu; pengembangan pos-pos kesehatan Desa dan Polindes, pengelolaan dan pembinaan posyandu, pembinaan dan pengelolaan Pendidikan anak usia dini. Penggunaan dana desa untuk prioritas penggunaan

⁴⁷Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “*Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*” h., 4

⁴⁸*Ibid.*, h. 51

⁴⁹Surjadi, *Pembangunan Masyarakat Desa*, (Bandung: Mandar Maju 1995), h.24.

sarana dan prasaran Desa harus mendukung target pembangunan sektor unggulan, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya yang diprioritaskan. Target yang diprioritaskan yaitu mendukung kedaulatan pangan, mendukung kedaulatan energi, mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan dan mendukung pariwisata dan industri.⁵⁰

Untuk sarana dan prasarana yang didasarkan pada kondisi dan potensi desa, yang sejalan dengan pencapaian target dalam RPJMN desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya meliputi, Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana yaitu, pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan dan pemeliharaan embung Desa, pembangunan energi baru dan terbarukan, pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan. Selanjutnya untuk pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa, pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier, pembangunan serta pengelolaan saluran untuk 11 budidaya perikanan, dan pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.⁵¹

Penggunaan manfaat Dana Desa juga harus diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi. Penggunaan manfaat Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas proses perencanaan Desa, mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya, pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Penggunaan manfaat Dana Desa harus mampu meningkatkan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa, penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, dukungan terhadap kegiatan Desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan, dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat. Dalam pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan

⁵⁰Maskun, Sumitro, *Pembangunan Masyarakat Desa*, (Media Widya Mandala : Yogyakarta 1994), h.51.

⁵¹<http://repository.unwira.ac.id/952/3/BAB%20II.pdf>

masyarakat harus mampu menerapkan prinsip-prinsip pembangunan Desa, agar pembangunan yang dilakukan dapat dinikmati dan dimanfaatkan masyarakat Desa dengan baik.

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

Pada pemberian dana desa di tahun 2015, sangat memberikan manfaat dan masyarakat dapat merasakan dampaknya secara langsung, masyarakat merasakan berbagai dampak positif, salah satunya adalah membantu masyarakat miskin di desa tersebut, dan mengatasi masalah ketimpangan dalam desa tersebut.

Ibnu Hajar mengatakan: “Pada prinsipnya alokasi harta dalam hal ini yang diperbolehkan, seperti untuk menyenangkan diri, terbagi ke dalam dua bagian. *Pertama*, alokasi itu dalam bidang yang sesuai dengan keadaan pelaku dan jumlah harta yang dimiliki. Hal ini tidak dikategorikan dalam hal yang berlebihan. *Kedua*, dalam bidang yang jelas tidak sesuai dengan kemampuan diri. Bagian ini dikategorikan lagi ke dalam dua bagian, yaitu:

- a. Untuk menghindari adanya bahaya, baik yang terduga maupun yang tak terduga. Ini tidak masuk dalam kategori berlebihan.
- b. Yang tidak termasuk dalam kategori itu.

Mayoritas ulama mengategorikan ini sebagai berlebihan. Selanjutnya Ibnu Hajar juga mengatakan. Diantara bidang yang tidak diperselisihkan hukum kemakruhannya adalah pertambahan biaya pembangunan rumah yang melebihi kebutuhan seharusnya, lebih-lebih jika hal itu dikaitkan dengan dekorasi rumah.⁵² Pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014

⁵²Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h.216 18

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan Desa”. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa). Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya.

Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Bahwa pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri.

Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan. Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu

sebagai suatu proses, dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu gerakan, sebagaimana pendapat pakar berikut ini:⁵³

- a. Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih maju/modern.
- b. Sebagai suatu proses, maka pembangunan desa lebih menekankan pada aspek perubahan, baik yang menyangkut segi sosial, maupun dari segi psikologis.

Hal ini akan terlihat pada perkembangan masyarakat dari suatu tingkat kehidupan tertentu ketingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan didalamnya masalah perubahan sikap, serta perubahan lainnya yang apabila diprogramkan secara sistematis akan usaha penelitian dan pendidikan yang sangat baik.

Sebagai suatu metode, yaitu suatu metode yang mengusahakan agar rakyat mempunyai kemampuan yang mereka miliki. Pembangunan desa juga merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai suatu program adalah berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan baik lahir maupun bathin dengan perhatian ditujukan pada kegiatan pada bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumah tangga, koperasi, perbaikan kampung halaman dan lain-lain.

Sebagai suatu gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan atau usaha kegiatan pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai suatu gerakan dimana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pembangunan desa meliputi beberapa faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat departemen, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat.

⁵³Suparno A.Suhaenah. *Pembangunan Desa*, (Jakarta : Erlangga, 2001), h.77.

Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu ada kordinasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan agar seluruh program kegiatan tersebut saling menunjang dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Permasalahan di dalam pembangunan perdesaan adalah rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan ditambah lagi dengan masih rendahnya akses masyarakat perdesaan ke sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan, input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi, serta jaringan kerjasama. Disisi lain, masih rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana perdesaan dan rendahnya kualitas SDM di perdesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah (low skilled), lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat, lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan.⁵⁴

Oleh karena itu dapat dilihat beberapa sasaran yang dapat dilakukan dalam pembangunan desa sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan dalam hal pertanahan serta memproses masalah masalah pertanahan dalam batas-batas kewenangan Kabupaten.
- b. Pemantapan pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang efisien, efektif dan berkelanjutan.
- c. Peningkatan kualitas pemukiman yang aman, nyaman dan sehat.
- d. Meningkatnya prasarana wilayah pada daerah tertinggal, terpencil dan daerah perbatasan.
- e. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah dan wilayah.
- f. Meningkatkan ekonomi wilayah untuk kesejahteraan masyarakat serta menanggulangi kesenjangan antar wilayah.⁵⁵

⁵⁴Sanusi Bachrawi, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 87

⁵⁵*Ibid*, h.89 28

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, desa harus melaksanakan prinsip-prinsip transparansi serta pelibatan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan dan pemantauan. Dalam kerangka UU Desa, siklus pembangunan desa mencakup 3 (tiga) tahap penting yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep membangun desa dan desa membangun. Konsep membangun desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Hal tersebut diatur dalam UU Desa terutama pada pasal 79 dan pasal 80.

Dalam pasal 79 UU Desa disebutkan bahwa:

- a. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- b. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - 1) Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6(enam) tahun.
 - 2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun.
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Peraturan Desa.
- d. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.
- f. Program pemerintah yang berskala lokal Desa dikordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.

- g. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Pada UU Desa, untuk mengakomodir asas demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan, perencanaan pembangunan desa tidak semata-mata bersifat top down, namun juga menyusun konsep desa membangun. Konsep desa membangun ini mengedepankan musyawarah desa untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat.

Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 80 UU Desa yang menyebutkan bahwa:

- a. Perencanaan pembangunan desa sebagai mana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
- b. Dalam menyusun perencanaan pembanguana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- c. Musyawara perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
 - 1) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia.
 - 3) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
 - 4) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
 - 5) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebtuhan masyarakat desa.

Pelaksanaan Berdasarkan peraturan pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No.

43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan desa. 40 Pada pasal 100 PP No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa keuangan desa hanya dibatasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan membayar penghasilan maupun tunjangan intensif bagi perangkat desa badan permusyawaratan desa dan rukun tetangga/rukun warga. Dalam merealisasikan APBDesa, Kepala Desa bertindak sebagai kordinator kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa.

Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Semua ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 121 PP No. 43 Tahun 2014. Selain itu, APBDesa dapat digunakan untuk pembangunan antar desa atau biasa disebut pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif, inisiatif untuk melakukan pembangunan kawasan perdesaan dapat dilakukan secara bottom up dengan pengusulan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota dan dapat juga secara top down sebagai program Gubernur atau Bupati/Walikota.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, masyarakat dan pemerintah desa dapat memperoleh bantuan pendamping secara berjenjang. Secara teknis, pendampingan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, atau pihak ketiga yang dikordinasikan oleh Camat di Wilayah Desa tersebut. Ketentuan tentang pendamping bagi masyarakat dan pemerintah desa telah diatur pada pasal 128-131 PP No. 43 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa No.3 tahun 2015 tentang pendamping desa.

6. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 %.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pada PP nomor 60 Tahun 2014 yang membahas Dana Desa, di bab V pada Pasal 19 (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada rencana pembangunan jangka

menengah Desa dan Rencana kerja pemerintah Desa.⁵⁶ Allah berfirman dalam QS. An-Nisa“: 583⁵⁷

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Menggunakan dana desa ke tempat yang bukan semestinya adalah hal yang bukan pada prinsip (ADD) dimana dana tersebut harus digunakan untuk Desa..

Dalam pengelolaan ADD dibentuk tim Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Kabupaten, tim pendamping yang selanjutnya disebut tim pendamping kecamatan sedangkan di desa disebut tim pengelola desa. Kemudian adapula Pengawas Kegiatan dan Penanggungjawab Operasional (PJOK).

- a. Adapun tujuan pelaksanaan ADD adalah :
- b. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- c. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensidesa.
- d. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- e. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Rumus pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) menggunakan dasar asas adil dan merata, yaitu:

⁵⁶Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 Tentang Desa (bab V) Jakarta, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁵⁷Kementrian Agama RI, Al-Qur“an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h.110

- a. Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal.
- b. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP).

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
- e. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD Kabupaten/ Kota setiap tahun anggaran. Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara bertahap. Dalam proses penganggaran desa, Bupati/Walikota menginformasikan rencana ADD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/ PPAS) disepakati Kepala

Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan Juli.⁵⁸

**LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DANA DESA SEMESTER PERTAMAN PEMERINTAHAN DESA BANDAR
SONOKEC. NIBUNG HANGUS KAB. BATU BARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

Kode Rekening		Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
	4,	PENDAPATAN			
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.789.823.089,00	665.941.645,00	
	4.2.1	Dana Desa	763.223.000,00	152.846.600,00	
	4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	19.688.213,00	9.844.107,00	
	4.2.3	Alokasi Dana Desa	1.006.901.676,00	503.450.938,00	
	4.3	Pendapatan Lain-lain	1.000,000,00	116.332,00	
	4.3.6	Bunga Bank	1.000,000,00	116.332,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.790.823.080,00	666.057.977,00	

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu daerah otonom yang ada telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan

⁵⁸Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “*Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*”, h. 50

berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata Kabupaten Batu Bara dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan alokasi dana kepada desa yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Batu Bara pernah dijadikan Kabupaten percontohan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa yang disusun berdasarkan formula adil dan merata dengan tetap menyesuaikan dengan kebutuhan desa serta anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten.

Pemberian ADD dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara kepada Desa pada tahun 2008 secara yuridis pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Batu Bara Tahun 2008, dimana disebutkan tujuan dilaksanakannya ADD di Kabupaten Batu Bara adalah :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan dan memelihara, serta mengembangkan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Menumbuhkembangkan dinamika masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat;
5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat.

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 6 Maret 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) menjelaskan arah penggunaan ADD agar didasarkan pada skala prioritas tingkat desa yang merupakan hasil musrenbangdes, oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata ke dusun/RW/RT. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim

Pelaksana Desa secara berjenjang kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Sistem pertanggungjawaban baik yang bersifat tanggung jawab maupun tanggung gugat diperlukan adanya sistem dan prosedur yang jelas sehingga prinsip akuntabilitas benar-benar dapat dilaksanakan. Oleh karena itu Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2008 tanggal 6 Maret 2008 tersebut menetapkan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD, yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa sampai ke Tingkat Kabupaten.

Untuk Tingkat Desa yaitu bahwa Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan bulanan penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana dengan menggunakan Form yang telah ditetapkan, disamping itu pada setiap tahapan pencairan ADD Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan kemajuan fisik yang merupakan visualisasi kemajuan kegiatan fisik kepada Tim Fasilitasi Kecamatan.

Sedangkan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2008, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam mendistribusikan ADD dengan asas merata dan adil. Asas merata ditempuh dengan mengalokasikan bagian ADD sama besarnya untuk setiap desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM).

Sedangkan asas adil ditempuh dengan mengalokasikan bagian ADD secara proporsional berdasarkan variabel kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, jumlah dusun, dan jumlah aparat pemerintah desa. Pelaksanaan asas merata yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum ditentukan sebesar 70% dari jumlah ADD keseluruhan atau sebesar Rp.14.805.000.070,00 yang dibagi rata sama besar kepada 266 desa.

Dari pembagian tersebut seluruh desa di Kabupaten Batu Bara minimum memperoleh dana sebesar Rp. 55.657.895,00. Sedangkan asas adil yang disebut Alokasi Dana Desa Proporsional dialokasikan sebesar 30% dari jumlah ADD keseluruhan atau sebesar Rp. 6.345.000.000,00 yang dibagi

berdasarkan variabel-variabel di atas. Keseluruhan besaran ADD yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Batu Bara Tahun 2008 sebesar Rp. 20.498.806.070,00 yang dibagi kepada 266 desa di 20 Kecamatan dalam komposisi proporsional tiap desa yang terdiri dari Alokasi Dana Desa Minimum dan Alokasi Dana Desa Proporsional. Dengan pembagian tersebut diperoleh Alokasi Dana Desa terendah adalah Desa Lima Laras Kecamatan Bulu dengan alokasi sebesar Rp. 64.155.000,00, sedangkan Desa yang memperoleh alokasi tertinggi adalah Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus sebesar Rp.121.522.000,00.

Adapun rincian pembagian pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini.

TABEL 1.1 ALOKASI DANA DESA MINIMUM DAN PROPORSIONAL DI TIAP KECAMATAN SE KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2019

No	Desa	ADD Minimum	ADD Proporsional	Jumlah Pembulatan
1	Tanjung Mulia	Rp 333,947,370	Rp 124,979,572	Rp 458,927,000
2	Sei Mentaram	Rp 667,894,740	Rp 398,227,277	Rp 1,066,122,000
3	Pematang Rambai	Rp 667,894,740	Rp 329,334,492	Rp 997,228,000
4	Bagan Baru	Rp 723,552,635	Rp 311,948,572	Rp 1,035,502,000
5	Ujung Kubu	Rp.667,894,740	Rp 220,371,102	Rp 888,266,000
6	Lima Laras	Rp.779,210,530	Rp 393,734,834	Rp 1,172,946,000
7	Sentang	Rp 779,210,530	Rp 417,297,581	Rp 1,196,508,000
8	Jati Mulia	Rp 779,210,530	Rp 417,297,581	Rp 1,196,508,000
9	Tali Air Permai	Rp 779,210,530	Rp 295,567,228	Rp 1,074,777,000
10	Kapal Merah	Rp 723,552,635	Rp 231,074,018	Rp 954,626,000

11	Bandar Sono	Rp 723,552,635	Rp 256,715,250	Rp 980,268,000
12	Mekar Laras	Rp 779,210,530	Rp 388,951,151	Rp 1,168,163,000
Jumlah		Rp.8,404,342,145	Rp.420,665,782,027	Rp.4.287,225, 526,000

Dengan memperhatikan ADD untuk masing-masing Kecamatan tersebut Pemerintah Kabupaten Batu Bara berharap penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan optimal. Kecamatan Nibung Hangus merupakan salah satu Kecamatan baru (Kecamatan pengembangan) di Kabupaten Batu Bara sehingga sangat menarik untuk dilakukan penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang teranggarkan di tahun 2008. Selain itu penelitian di Kecamatan Nibung Hangus ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Kecamatan tersebut merupakan salah satu wilayah kerja yang sekaligus merupakan obyek penelitian bagi peneliti dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Penelitian pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Nibung Hangus ini difokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan Tim Pelaksana yang dibentuk di masing-masing desa.

Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan paska kegiatan sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggungugatkan. Sedangkan pembagian Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Nibung Hangus dapat dilihat pada tabel 1.2. berikut ini :

**TABEL 1.2. PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DI WILAYAH
KECAMATAN NIBUNG HANGUS TAHUN 2019**

NO	DESA	JUMLAH ADD
1	Tanjung Mulia	Rp 85,311,000
2	Sei Mentaram	Rp 84,048,000

3	Pematang Rambai	Rp 100,853,000
4	Bagan Baru	Rp 81,529,000
5	Ujung Kubu	Rp 121,522,000
6	Lima Laras	Rp 85,576,000
7	Sentang	Rp 79,198,000
8	Jati Mulia	Rp 88,705,000
9	Tali Air Permai	Rp 79,332,000
10	Kapal Merah	Rp 93,566,000
11	Bandar Sono	Rp 92,885,000
12	Mekar Laras	Rp 73,597,000
Jumlah		Rp 1,066,122,000

Dengan adanya alokasi yang menggunakan asas merata dan adil diharapkan setiap desa mampu melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam musrenbangdes. Dalam mekanisme pengelolaan ADD selanjutnya diserahkan kepada setiap desa dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Alokasi ADD yang sesuai kebutuhan seperti terlihat di atas merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong *good governance*, karena mendekatkan Negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. *Good governance* sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik, dengan mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*.

Sementara itu World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien.

Selanjutnya Haryanto mengemukakan prinsip-prinsip *Good Governance* adalah adanya partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis *Good governance* adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa, karena secara substantif desentralisasi dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antar level pemerintahan, melainkan sebagai upaya membawa negara lebih dekat dengan masyarakat.

Pemerintah lokal tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsivitas. Berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* tersebut maka pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Batu Bara senantiasa menitikberatkan pada pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabel selain partisipatif dan responsive, sehingga akan terwujud pelaksanaan *good governance* di tingkat pemerintahan desa.

Di samping itu Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga memanfaatkan prinsip dimaksud sebagai media proses pembelajaran masyarakat sehingga memiliki kesadaran yang tinggi akan arti pentingnya pembangunan yang merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan *good governance* dimaksud juga ditentukan oleh para pengelola kegiatan di tingkat Desa sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan di tingkat bawah. Semakin tinggi tanggung jawab pengelola ADD maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan semakin baik, demikian pula sebaliknya, semakin rendah tanggung jawab pengelola maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Batu Bara atas pengelolaan keuangan desa terhadap 6 (enam) desa di wilayah Kecamatan Nibung H Angus, khususnya untuk pengelolaan ADD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Secara umum pengelola tingkat Desa belum menyelenggarakan administrasi keuangan desa dengan baik dan benar. Kecamatan Nibung H Angus dengan jumlah desa sebanyak 12 (dua belas) desa, terdapat 6 (enam) desa atau 50 % (limapuluh perseratus)

yang belum melaksanakan pertanggungjawaban ADD sesuai dengan ketentuan tersebut. Hasil Pemeriksaan Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Nibung Hangus, dapat dilihat dalam tabel 1.1. dibawah ini.

TABEL.1.3: HASIL PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI WILAYAH KECAMATAN NIBUNG HANGUS TAHUN 2019

NO	Desa	Bulan Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
1	Sei Mentaram	Maret 2019	a. SPJ belum lengkap
			b. Administrasi keuangan belum dikerjakan secara tertib dan benar
2	Bagan Baru	Maret 2019	a. SPJ belum lengkap
			b. Administrasi keuangan belum dikerjakan secara tertib dan benar
3	Lima Laras	Maret 2019	a. SPJ belum lengkap
			b. Administrasi keuangan belum dikerjakan secara tertib dan benar
4	Pematang Rambai	Maret 2019	a. SPJ belum lengkap
			b. Administrasi keuangan belum dikerjakan secara tertib dan benar
5	Sentang	April 2019	SPJ belum lengkap
6	Ujung Kubu	Mei 2019	a. SPJ belum lengkap
			b. Administrasi keuangan belum dikerjakan secara tertib dan benar

C. Etika Politik Islam

1. Pengertian Etika

Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti dalam berbentuk tunggal, tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan adat, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak “*taetha*” yang artinya adat kebiasaan.⁵⁹ Etika adalah ilmu tentang adat kebiasaan untuk mengatur tingkah laku manusia. Baik atau buruk perbuatan manusia dapat dilihat dari persesuaian dengan adat istiadat yang umum berlaku di lingkungan dan kesatuan sosial tertentu.

Secara etimologis, etika merupakan sistem prinsip-prinsip moral.⁶⁰ Berbeda dengan etika, moral lebih tertuju pada prinsip-prinsip tentang benar dan salah, baik dan buruk.⁶¹ Norma (*norm*) adalah standar, pola (*pattern*), dan model (*type*).⁶² Moral merupakan aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu. Etika merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan moral. Etika adalah ilmu bukan sebuah ajaran. Apabila etika menjadi penelitian sistematis maka etika diartikan filsafat moral.

Etika menurut filsafat adalah ilmu yang meneliti nama-nama yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.⁶³ Etika bertugas merefleksikan bagaimana manusia harus hidup agar ia berhasil sebagai manusia benar-benar mampu mengemban tugas *Khalifah fi al-ardi*.⁶⁴

Kata lain dari etika adalah *akhlak*, berasal dari bahasa Arab yaitu *khalaqah* yang berarti menciptakan, dalam bentuk jamak *khuluq* yang berarti budi pekerti, perangai, dan tingkah laku. Akhlak bukan hanya tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan sesama manusia, namun mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan alam semesta.⁶⁵ Dalam bahasa Indonesia akhlak berarti tata susila atau budi pekerti.⁶⁶ Akhlak, etika, dan

⁵⁹ K. Bretens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h.4.

⁶⁰ A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (London: The English Language Book Society and Oxford University Press, 1974), h.296.

⁶¹ *Ibid*, h.557.

⁶² *Ibid*, h.581

⁶³ Hamzah Ya'kub, *Etika Islam*, (Jakarta: Publicita, 1978), h. 12. Lihat, Suparman Syukur, *Etika Religius*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 1.

⁶⁴ Suparman Syukur, *Etika Religius*, h.1.

⁶⁵ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, (Yogyakarta: LPPI, 2001), h.1.

⁶⁶ Rahmat Jatnika, *Sistem Etika Islam, Akhlak Mulia*, (Surabaya: Pustaka Islam, 1985), h.25.

moral mengandung kesamaan yaitu sama-sama menentukan nilai baik dan buruk sikap perbuatan. Namun memiliki perbedaan standar yang mendasar, bagi akhlak standarnya adalah Alquran dan Sunnah, bagi etika standarnya adalah pertimbangan akal pikiran, dan bagi moral standarnya adalah adat kebiasaan umum yang berlaku di masyarakat.⁶⁷

Etika (*ethos*) adalah sebanding dengan moral (*mos*). Kedua-duanya merupakan filsafat tentang adat kebiasaan (*sitten*). Perkataan Jerman Sitte (dari *Jernan kuno, situ*) menunjukkan arti moda (*mode*) tingkah laku manusia, suatu konstansi (*contancy*) tindakan manusia. Secara umum etika dan moral adalah filsafat, ilmu atau disiplin tentang moda-moda tingkah laku manusia atau konstansi-konstansi tindakan manusia.⁶⁸

Menurut Franz Magnis Suseno etika merupakan ilmu atau refleksi sistematis berkaitan dengan pendekatan-pendekatan, norma-norma, dan istilah moral. Dalam arti yang lebih luas etika diartikan keseluruhan mengenai norma dan penelitian yang digunakan oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya.⁶⁹

Tokoh lain yang mengutarakan tentang pengertian etika adalah Aristoteles. Etika menurutnya adalah ilmu tentang tindakan tepat dalam bidang khas manusia. Objek etika adalah alam yang berubah terutama alam manusia, oleh karena itu etika bukan merupakan *episteme* atau bukan ilmu pengetahuan.⁷⁰ Tujuan etika bukanlah disipisifikan kepada pengetahuan, melainkan *praxis*, bukan mengetahui apa itu hidup yang baik, melainkan membuat orang untuk hidup yang lebih baik.

Frans berpendapat bahwa etika bukanlah suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Karena etika yang merupakan pemikiran secara filsafat itu mempunyai lima ciri khas yaitu bersifat rasional, kritis, mendasar, sistematis, dan normatif. Rasional berarti mendasar rasio (akal), argumentasi keilmuannya selalu siap untuk dipersoalkan tanpa pengecualian.

⁶⁷ Asmaran AS, *Pengantar Studi Akhlak*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994),h.9.

⁶⁸Karl Barth, *Ethic*, suntingan Dietrich Braun dan Terjemahan Jerman ke Inggris oleh Geoffrey W. Bromiley, (New York: Seabury Press, 1981),h.3.

⁶⁹ Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001),h.6.

⁷⁰ Franz Magnis Suseno, *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad XIX*, (Jakarta: Kanisius: 1998),h.39.

Kritis berarti bahwa filsafat selalu meragukan sesuatu sehingga menimbulkan rasa ingin tahu, sedangkan mendasar berarti bahwa filsafat ingin mengerti sebuah masalah sampai ke akar-akarnya, tidak puas dengan pengertian dangkal. Sistematis adalah ciri khas pemikiran ilmiah, pemikiran rasional, kritis dan mendasar, disusun langkah demi langkah secara teratus dan tertata dengan rapi. Normatif berarti tidak sebatas melaporkan pandangan moral, melainkan menyelidiki bagaimana pandangan moral yang seharusnya.⁷¹

Dengan cara pandangan dan berfikir diatas, etika disini yang dimaksudkan adalah merupakan filsafat moral, atau suatu pemikiran secara rasional, kritis, mendasar dan sistematis tentang ajaran-ajaran moral. Etika merupakan pengertian mengapa seseorang mengikuti moralitas tertentu, atau bagaimana seseorang dapat mengambil sikap yang bertanggungjawab berhadapan dengan berbagai moralitas.

Dalam masalah norma-norma moral yang ada dalam masyarakat yang pluralis, dan mereka yang melakukan serta menganut moralitas tertentu telah mengklaim bahwa yang dilakukan adalah perbuatan yang sudah bermoral, begitu juga dengan orang lain yang hidup dalam suatu masyarakat bahwa perbuatan mereka masing-masing sudah bermoral. Dalam menghadapi realitas semacam itu Frenz berpendapat harus ada jalan keluar ataupun alat yaitu etika. Etika disini digunakan alat untuk mengetahui mengapa seseorang mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana seseorang dapat mengambil sikap yang bertanggungjawab berhadapan dengan berbagai moralitas.⁷²

Manusia hidup menjadi makhluk sosial, yang sudah menjadi hukum alam, mereka setiap hari akan berinteraksi dengan orang-orang dari suku, daerah dan agama yang berbeda-beda. Manusia juga akan berhadapan dengan sekian banyak pandangan moral yang saling bertentangan dan semua mengajukan klaim kebenaran mereka masing-masing. Mana yang harus diikuti, yang diperoleh dari orang tua, moralitas tradisional desa, atau moralitas yang ditawarkan melalui media massa. Hal ini merupakan sebuah pertanyaan yang akan dijawab ketika manusia tersebut sudah mempelajari etika.

⁷¹ Franz Magnis Suseno, Kees Bertens, et-el, *Etika Sosial*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), h.3.

⁷² Franz Magnis Suseno, *Berfilsafat dari Konteks*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 9.

2. Pengertian Politik

Politik berasal dari bahasa Yunani Kuno, Yaitu “*politikos*” yang artinya kepunanaan negara. Politik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam suatu sistem yang disebut negara. Pilitik juga berasal dari kata “*polis*” yang berarti „negara kota”. Politik berarti adanya hubungan antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan tersebut timbul aturan kewenangan dan kekuasaan bagi pelaku. Oleh karena itu pelaku harus bujaksana dan cerdik dalam menentukan dan melaksanakan tujuan-tujuan politik.⁷³

Pengertian politik secara etimologis, kata “politik” dapat berupa pengetahuan mengenai ketatanengaraan atai kenegaraan (sistem pemerintahan/ dasar pemerintahan). Segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap orang lain. Cara bertindak dalam menghadapi dan menangani suatu masalah. Secara umum, politik adalah berbagai kegiatan dalam suatu sistem itu dan melaksanakan tuajuan itu.⁷⁴

Dalam catatan sejarah, orang yang pertama memperkenalkan kata *politik* adalah Artoteles, seorang fulsuf Yunani Kuno. Ia mengemukakan bahwa “manusia merupakan binatang politik, atau *political animal*”. Berangkat dari asumsi tersebut, ia mengawali penjelasannya, bahwa hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik, karena interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Hal ini merupakan kecenderungan alami dan tidak dapat dihindarkan oleh manusia, dan hanya sedikit orang yang cenderung mengasingkan dirinya daru pada bekerja sama dengan orang lain.⁷⁵

Pengertian politik menurut Aristoteles berasal dari kata “*polis* yaitu dari kata *polistaia*; *polis* berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara)” dan *taia* berarti urusan. Jadi, *polis* adalah suatu organisasi kekuasaan yang diberi wewenang untuk mengurus kesatua masyarakat dengan menciptakan tata tertib dalam kehidupan bersama didalam wilayah negara.⁷⁶

Kata dari *polis* tersebut dapat diketahui, bahwa politik merupakan istilah yang dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat, yaitu

⁷³ Inu Kencana Syafi“i, *Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997),h.19

⁷⁴ <http://budisma1.blogspot.com/2011/08/budaya-politik-di-indonesia.htm1>.

⁷⁵ Beddy Irawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),h.9.

⁷⁶ *Ibid*,h.10.

berkaitan dengan masalah bagaimana pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat politik atau negara yang paling baik.⁷⁷ *Polis* ini mempunyai tujuan untuk memberikan kehidupan yang baik bagi warga negaranya. Oleh karena itu, dibuatlah kebijakan dan perencanaan untuk melakukan kegiatan *polis* tersebut dengan melalui usaha-usaha yang dilakukan dengan mengubah keadaan yang ada sekarang dengan menggunakan suatu alat kekuasaan di suatu wilayah negara.⁷⁸

Ramlan Subakti ada lima pandangan mengenai politik. *Pertama*, pandangan klasik mengatakan bahwa politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua*, politik secara kelembagaan, artinya politik adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. *Ketiga*, politik sebagai kekuasaan artinya segala kegiatan yang diarahkan untuk memberi dan mempertahankan kekuasaan dimasyarakat. *Keempat*, politik sebagai fungsionalisme, yaitu politik sebagai kegiatan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. *Kelima*, politik sebagai konflik, yaitu kegiatan yang mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum untuk mendapat dan mempertahankan nilai-nilai.⁷⁹

Miriam Budiarto mengatakan bahwa pada umumnya politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.⁸⁰

Politik merupakan suatu fungsi dari kebudayaan, yang pada gilirannya adalah fungsi dari agama, yang dapat didefinisikan sebagai ide yang paling pinggir dalam orde sosial apapun.⁸¹ Politik memungkinkan individu atau kelompok melakukan beberapa hal yang tanpanya mereka tidak bisa melakukannya, dan politik juga membatasi individu atau kelompok dari

⁷⁷ *Ibid*,h.15

⁷⁸ *Ibid*,h.17

⁷⁹ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999),h.2.

⁸⁰ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 8

⁸¹ Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara: Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholish*

melakukan apa yang jika tidak ada politik, mereka akan bisa melakukannya. Politik itu jauh lebih luas dibanding apa yang dilakukan pemerintah.⁸²

Ibn Khaldun berpendapat bahwa politik memegang peran penting bagi masyarakat. Politik mengajarkan mekanisme dalam mencapai keselarasan dunia dan akhirat. Politik juga mempertahankan manusia dari agresi luar, subversi, dan infiltrasi. Tanpa kehidupan politik, kehidupan manusia dalam masyarakat tidak akan teratur.⁸³

Ibn Khaldun juga mengatakan bahwa ilmu politik adalah persoalan kekuasaan. Kedudukan raja adalah suatu kedudukan yang terhormat dan diperebutkan, karena memberikan kepada orang yang memegang kedudukan itu segala kekaanan duniawi, serta kepuasan lahir dan batin.⁸⁴

3. Pengertian Islam

Berbicara mengenai Islam tidak lepas dari kata agama, karena Islam adalah salah satu agama Samawi yang diturunkan melalui wahyu. Agama menurut bahasa adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia manusia dan lingkungan.⁸⁵

Dari sumber lain agama berarti peraturan-peraturan tradisional, ajaran-ajaran, kumpulan-kumpulan hukum yang turun-menurun dan ditentukan oleh adat kebiasaan. Dalam upadeca perkataan agama berasal dari kata Sangsekerta yaitu dan agama, artinya tidak dan gama artinya pergi jadi kata tersebut bermakna tidak pergi, yang berarti tinggal ditempat.⁸⁶

Sedangkan menurut istilah adalah Satu sistema credo (tata keimanan atau tata keyakinan) atas adanya sesuatu yang mutlak diluar manusia san satu sistem ritus (tata kepribadian) yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam lainnya, sesuai dengan

⁸²David Marsh dan Gerry Stoker, *Theory and Methods ini Political Science*, (New York: Palgrave macMillan, 2002), Diterjemahkan oleh Helmi Mahadi dan Sholifullah, *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*, (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 11.

⁸³A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibn Khaldun*, (Jakarta: Gramedia, 1992), h.93-94.

⁸⁴Abd al-Rahman Ibn Khaldun, *Mukaddimah*. Terj. Ahmadi Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989),h. 186.

⁸⁵Dewan Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*. Pusat bahasa Dep. (Jakarta: Pendidikan Nasional. 2001) h,12

⁸⁶Abdullah ,M. Yatimin. *Studi Islam Komtemporer*. (Jakarta :AMZAH, 2006). h 2

sejalan dengan tata keimanan dan tata kepribadian termaksud.⁸⁷ Dalam mendefinisikan agama sering kali mendapati perbedaan karena setiap agama mengandung muatan subjektivitas, sehingga pemahaman mengenai agama tidak menemui persamaan, karena setiap agama memiliki interpretasi diri yang berbeda dan keluasan interpretasi yang berbeda-beda, tergantung orang yang mengartikanya.

Dalam ilmu perbandingan agama kata agama mengandung pengertian yang universal, artinya agama tersebut tidak ditujukan kepada salah satu agama yang diyakini oleh sekelompok orang seperti Yahudi, Majusi, Islam, dan Kristen saja melainkan semua agama yang ada didunia ini, baik lokal, nasional, multinasional yang masih ada dan diyakini oleh manusia primitive maupun masyarakat modern karena agama mempunyai arti yang lebih luas, bukan hanya sekedar peraturan, karena setiap agama melengkapi peraturan-peraturan yang bersifat duniawi dan ukhrawi.

4. Etika Islam

Persoalan etika sangat erat berhubungan dengan agama, bahkan seringkali perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari dilandasi oleh motivasi agama. Orang sering menghubungkan suatu keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan didasari keyakinan bahwa perbuatan tersebut diperintahkan atau dilarang oleh agama. Tentu saja landasan perbuatan dan tingkah laku manusia itu tidak hanya dilandasi oleh ketentuan-ketentuan dalam agama saja, tetapi landasan-landasan berperilaku ini bisa berasal dari banyak sumber seperti pemikiran filsafat dan adat-istiadat. Namun demikian pandangan-pandangan dari ajaran agama memiliki peran yang cukup besar dalam pembentukan tingkah laku manusia.

Perbuatan manusia yang sesuai dengan perintah Tuhan atau agama dipandang sebagai perbuatan yang baik dan dikatakan beretika, bermoral atau berakhlak, sedangkan perbuatan yang melanggar larangan-larangan dalam agama akan dinilai sebagai perbuatan yang buruk dan disebut tidak beretika, immoral atau akhlak yang buruk. Agama memberi tuntunan bagi manusia menjalani kehidupan ini dalam bentuk acuan tingkah laku dan perbuatan.

⁸⁷Anshari, Edang Saifuddin. *Wawasan Islam : Pokok- pokok Fikiran tentang Islam*. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. 1993) h, 9

Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai penggunaan kata etika, moral, dan akhlak.

Istilah-istilah tersebut seringkali dianggap sama maknanya, sehingga kadangkala dipergunakan secara tumpang tindih dan rancu. Hal ini sangat mungkin terjadi karena pada dasarnya istilah-istilah tersebut sama-sama berhubungan dengan perbuatan manusia dan penilaian atas perbuatan tersebut, yakni baik atau buruk. Namun sebenarnya istilah-istilah tersebut memiliki sisi pandang yang berbeda dalam melihat perbuatan manusia.⁸⁸

Etika merupakan bagian dari filsafat yang mencakup metafisika, kosmologi, psikologi, logika, etika, hukum, sosiologi, ilmu sejarah dan etika.⁸⁹ Pemikiran etika membutuhkan sistematisasi dan shophistifikasi intelektual yang maju. Sebelum munculnya teologi dan filsafat aktivitas macam itu benar terputus. Para komentator al-Qur'an ahli hadis dan ahli hukum telah berusaha dan menganalisa dan interpretasi melibatkan aktivitas yang intelektual yang sungguh-sungguh dalam arti luar.

Akan tetapi berhubungan erat menggunakan akal sebagai karakter aktivitas dialektika dan murni, dengan kesan kherensi dan komprehensifnya. Yang muncul dalam proses ini adalah serangkaian pandangan atau refleksi moral dan bukan teori etika dalam arti buku. Untuk memperluas usaha yang dilakukan oleh para komentator-komentator, para ahli Hadist dan ahli hukum menerangkan atau menjustifikasikan ethos moral al-Qur'an dan Hadist, al-Qur'an membentuk keseluruhan ethos Islam. Jadi, cara mengeluarkan ethos ini menjadi sangat penting dalam studi etika Islam usaha mereka dalam lapangan etika dapat dikatakan untuk menyusun substansi apa yang kita sebut moralitas skriptual (teks moral).⁹⁰

Namun ada yang memahami antara akhlak dan etika berbeda, jika etika hanya berhubungan dengan sopan santun antara sesama manusia serta tingkahlaku lahiriah, maka akhlak lebih luas cakupannya yakni mencakup hal-hal yang tidak bersifat lahiriah tetapi termasuk sikap batin dan pikiran manusia. Oleh sebab itu, akhlak atau etika mencakup etika terhadap Allah,

⁸⁸ http://eprints.walisongo.ac.id/87/10/Haryanto_Tesis_Bab3.pdf

⁸⁹ Jalaludin AR, dkk, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 43

⁹⁰ Majid Fakhri, *Etika Dalam Islam*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 1

etika terhadap Rasul, etika terhadap manusia, dan etika terhadap lingkungan alam sekitar.⁹¹

5. Pokok-pokok Etika Islam

Mengingat etika Islam merupakan etika yang berdasarkan pada al-Qur'an dan hadist, maka di sana pula seseorang akan dinilai baik dan buruk perbuatannya, apakah sesuai atau tidak dengan dua sumber tersebut. Kaitannya dengan etika Islam adalah etika yang didasarkan pada pokok-pokok agama Islam, yaitu al-Qur'an dan hadits atau sunnah Nabi, kebiasaan sahabat, serta ijma ulama.⁹²

Berdasarkan petunjuk al-Qur'an dan hadits etika atau akhlak merupakan bukti pengangkatan Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW mempunyai akhlak terpuji, terpilih. Sebagaimana al-Qur'an menyatakan:

﴿ : 'o y' '1 ° ٤, ° , >

Artinya: *Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.* (Q.S. AL-Qalam : 4).⁹³

Sistem dan etika Islam bebrbeda dengan sistem etika sekuler dan dari ajaran moral yang diyakini oleh agama-agama lain. Sepanjang rentang sejarah peradaban, model-model sekuler mengasumsikan ajaran moral yang bersifat sementara dan berubah karena didasarkan pada nilai-nilai yang diyakini para pencetusnya, sebaliknya ajaran Islam yang melekat dalam sistem etika islam menekankan hubungan antara manusia dengan Sang Penciptanya.

Karena Allah SWT Maha Sempurna dan Maha Mengetahui, maka kaum muslim memiliki ajaran moral yang tidak terikat waktu dan tidak dipengaruhi oleh perilaku manusia. Ajaran etika islam dapat diterapkan sampai kapanpun karena Sang Pencipta berada lebih dekat dari urat leher manusia dan memiliki pengetahuan yang sempurna dan abadi.⁹⁴ Secara umum, islam mendukung semua prinsip dalam pendekatan keadilan

⁹¹ Zuli Qodir, *Etika Islam : Suatu Pengantar (Sejarah, Teologi dan Etika Agama-agama)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 270-276

⁹² <http://repository.radenintan.ac.id/3416/1/Ismutadi.pdf>

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Hilal, 1998), h. 960

⁹⁴ Muhammad, dkk, *Visi al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Dinayah, 2002), h. 43-

distributive terhadap etika, namun dalam proposi yang seimbang Islam tidak mendukung prinsip keadilan buta.⁹⁵

6. Pemikiran Etika Islam

Pemikiran-pemikiran etika seringkali menyangkut persoalan dan negara. Dalam persoalan negara seringkali mencoba mengumpulkan beberapa pikiran yang terkadang diabaikan para politisi. Pemikiran etika Islam adalah satu diantaranya, yang merupakan sikap kritis sebagai intelektual yang cenderung yang akan perlunya menggairahkan proses demokrasi bergerak disekitar kita. Dalam konsep etika Islam, mengklarifikasikan ke dalam beberapa pemikiran, yaitu: demokrasi, keadilan.

a. Pemikiran Tantang Demokrasi

Demokrasi adalah suatu kategori dinamis, bukan statis. Seperti kategori statis yang stasioner (diam disuatu tempat), suatu kategori dinamis selalu berada dalam keadaan terus bergerak, baik secara negatif (mundur) atau positif (maju). Suatu sistem disebut demokratis jika ia membuka kemungkinan eksperimentasi terus-menerus dalam kerangka dinamika pengawasan dan pertimbangan (*check and balance*) masyarakat. Demokrasi adalah ideologi terbuka, yaitu sebuah ideologi yang membuka lebar pintu adanya perubahan dan perkembangan, melalui eksperimentasi bersama.⁹⁶

Proses demokrasi yang diidamkan adalah jika ia membuka dinamika pengawasan dan penyeimbangan (*check and balance*) masyarakat. Jika demokrasi dirumuskan “sekali untuk selamanya”, sehingga tidak memberi ruang bagi adanya perkembangan dan perubahan, sesungguhnya bukan demokrasi, melainkan kediktatoran. Dalam alur demokrasi yang disuguhkan perlunya partisipasi politik.⁹⁷

Secara faktual, demokrasi adalah lebih banyak dari pada sekedar tataan pemerintahan. Meskipun hal itu penting, namun demokrasi dipandang sebagai salah satu hasil akhir yang bersifat formal struktural. Sebagaimana revolusi sosial yang keras tidak pernah

⁹⁵ *Ibid.* h. 52

⁹⁶ Nurcholish Madjid, dalam Elza Peldi Taher (ed), *Demokrasi Politik, Budaya dan Ekonomi*, h. 133.135.

⁹⁷ Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, h. 16

menghasilkan demokrasi, maka demokrasi tidak pernah mengakibatkan revolusi sosial yang keras.⁹⁸ Titik kuat demokrasi adalah kemampuannya untuk mengoreksi dirinya sendiri, karena keretbukaannya itu ia selalu ada dalam proses menuju demokrasi. Demokrasi bukanlah suatu keadaan sosial politik yang sudah selesai, sekali untuk selamanya.⁹⁹

Nurcholish Madjid mencoba membuat landasan etika bagi suatu demokrasi dan konsep utama demokrasi. *Pertama*, mengenai landasan etika yang menyebabkan bahwa manusia memikul akuntabilitas atas sikap dan tindakannya di dunia, setelah ia hidup sesudah mati dan perlu sikap jiwa yang mampu menahan diri, mengingat bahwa upaya memperjuangkan demokrasi dan hak asasi itu serig menghadapi kenyataan-kenyataan yang bertentangan. *Kedua*, menangkap demokrasi bahwa intisari demikrasi adalah proses dinamis ke arah perbaikan.¹⁰⁰

b. Pemikiran Tentang Keadilan

Dalam kehidupan kenegaraan kita, khususnya berkenaan dengan pandangan dasar pancasila, prinsip keadilan disebut dalam rangka kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sisoal. Fakta ini menunjukkan tingginya cita-cita keadilan dalam konsep kenegaraan pancasila sebagai dasar negara dimulai dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa da diakhiri dengan tujuan pokok kehidupan kenegaraan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Asas-asas perikemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan berada dalam spektum yang bermula dengan Ketuhanan dan berujung dengan keadilan sisoal, sejalan dengan prinsip negara bangsa yang bertujuan menciptakan maslahat umum.¹⁰¹

7. Etika Politik Islam

⁹⁸ Nurcholish Madjid, *Demokrasi dan Demokratisasi*, (Jakarta: Pramadina, 1999), h. 213-214.

⁹⁹ Nurcholish Madjid, *Cendekiawan dan Religiussitas Masyarakat*, Kolom-Kolom di Tabloid Tekad, cet. 1, (Jakarta: Pramadina. 1999), h, 57.

¹⁰⁰ Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara: Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid*, h. 140.

¹⁰¹ *Ibid*, h.152.

Etika politik islam adalah sarana yang diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antara perilaku dan antara kekuatan sosial politik serta antara kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi dan golongan. Etika politik mengandung misi kepada setiap pejabat dan elite politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap dan tatakrma dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak menipulatif, dan berbagai tindakan yang tidak terpujilainnya. Etika politik harus menjadi pedoman utama dengan politik santun, cerdas, dan menempatkan bangsa dan negara diatas kepentingan partai dan golongan.

Penerapan etika politik secara bersamaan dapat dilakukan apabila pemahaman tentang kekuasaan tidak sempit. Seperti halnya dengan politik kualitas tinggi atau bisa disebut *high politic*, dan politik kualitas rendah atau *low politic*. Politik kualitas tinggi adalah politik pencapaian kekuasaan yang mencirikan kesadaran para perilakunya bahwa posisi, kedudukan dan jabatan adalah manifestasi dari amanah masyarakat yang membutuhkan pertanggungjawaban dan diorientasikan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada.

Tujuan etika politik adalah mengarahkan hidup yang lebih baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil. Pemahaman etika politik dapat membantu menganalisa kolerasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur yang ada. Penekanan adanya kolerasi ini menghindarkan pemahaman etika politik yang direduksi menjadi hanya sekedar perilaku individu dalam bernegara. Dengan pencapaian ini, etika politik akan kritis terhadap manipulasi atau penyalagunaan nilai-nilai yang bertentangan. Ia

berkaitan dengan masalah struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya mengkondisikan tindakan kolektif.¹⁰²

Etika politik digunakan membatasi, meregulasi, melarang dan memerintahkan tindakan mana yang diperlukan dan mana yang di jauhi. Etika politik yang bersifat umum dan membangun melalui karakteristik masyarakat bersangkutan amat diperlukan untuk menumpang tindakan-tindakan yang tidak diatur dalam aturan secara legal formal. Jadi etika politik lebih bersifat konvensi dan berupa aturan-aturan moral.¹⁰³

Etika politik adalah prinsip atau ajaran nilai sosial politik Islam, seperti persamaan (*musawarah*), persaudaraan (*ukhuwah*), musyawarah (*syura*), keterbukaan, pertanggungjawaban (*mus'uliyah*), amanah perlu di tafsir secara kreatif dan dilembagakan secara modern. Etika politik diperlukan dalam menggerakkan kontekstualisasi nilai-nilai Islam dalam arti operasional ajaran Islam.¹⁰⁴

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam intraksi manusia. Penelitian kualitatif

¹⁰²<http://panah-bambu.blogshop.com/2012/11/etika-politik.html>.

¹⁰³Lihat http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2802,dihasilkan 16 April 2015 pukul 12.23 PM.

¹⁰⁴Amien Rais, *Kreatis Dalam Ketegasan*, (Yogyakarta: Bilgraf, 1999),h.100.

merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll.

Menurut Nur Ahmadi Bi Rahmani Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, adalah intrumen kunci. Oleh karena itu, penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih luas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.¹⁰⁵

Penelitian kualitatif banyak dipergunakan baik dalam ilmu-ilmu sosial, atau politik. Pendekatan ini juga digunakan sebagai cara untuk meneliti berbagai aspek dari pendidikan. Metode penelitian kualitatif memiliki cangkupan yang sangat luas, secara umum, metode penelitian kualitatif dibedakan atas dua dikotomi besar, yaitu eksperimental dan non eksperimental. Eksperimental dapat dipilah lagi menjadi eksperimen kuasi, subjek tunggal. Sedangkan noneksperimen berupa deskriptif, komparatif, korelasional, survey, eksport facto. Ada beberapa istilah yang sering dirancukan di dalam penelitian, istilah tersebut adalah pendekatan, acangan, rencana desain, metode dan tehnik.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian terkait dengan akuntabilitas berbasis etika islam dalam pemanfaatan danna desa di lakukan di:

1	Desa	Bandar Sono
2	Kecamatan	Nibung Hangus

¹⁰⁵Nur Ahmadi Bi Rahmani, *metodologi penelitian ekonomi*, (Medan: Febi UIN-SU press,2016), h.4.

3	Kabupaten	Batu Bara
4	Provinsi	Sumatera Utara

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2021 sampai dengan Maret 2021.

No	Hari	Tanggal	Bulan	Tahun
1	Kamis	18	Februari	2021
2	Jumat	19	Februari	2021
3	Selasa	23	Februari	2021
4	Kamis	25	Februari	2021
5	Rabu s/d Jumat	3-4-5	Maret	2021
6	Senin s/d Kamis	15 s/d 18	Maret	2021
7	Selasa s/d Rabu	23 s/d 31	Maret	2021

C. Jenis dan Sumber Data

Data di peroleh secara langsung dari obyek penelitian di Desa Bandar Sono Kec. Nibung Hangus Kab. Batu Bara sebagai Objek Penelitian dengan teknik-teknik sebagai berikut. Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang di gunakan yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda).¹⁰⁶ Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi). Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada

¹⁰⁶Arfan Ikhsan. Misri, "Metodologi Penelitian: Untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis", h. 65

Kepala Desa, Sekretaris, dan Bendahara, dan Tokoh Masyarakat yaitu pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD dengan tujuan untuk mengetahui kebijakan pengelolaan dana desa berbasis etika politik Islam di Desa Bandar Sono Kec. Nibung Hangus Kab. Batu Bara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain penelitian membutuhkan pengumpulan data dengan secara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip, atau bank membacabuku tentang penelitian.

Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan desa di Desa Bandar Sono Kec. Nibung Hangus Keb, Batu Bara. Seperti dokumen data kependudukan, jumlah penduduk, struktur organisasi pemerintahan kuta bakti, struktur organisasi badan permusyawaratan Desa, peta wilayah, laporan konsolidasi realisasi penyerapan dana desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan lain-lain.

D. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, yaitu pihak yang kompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan perpustakaan, *pertama*, dengan mengumpulkan karya-karya tokoh yang bersangkutan mengenai topik yang sedang diteliti, *kedua*, menelusuri karya-karya orang lain mengenai topik yang diteliti.¹⁰⁷

F. Metode Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menganalisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) atau analisis tekstual dan metode interpretasi. Metode analisis ini merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan isi sebuah buku atau pemikiran seseorang dengan menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada

¹⁰⁷Syahrin Harahap, *metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, (Jakarta: Prenada, 2011, h.48-49).

waktu pemikiran tersebut dihasilkan dalam bentuk tulisan.¹⁰⁸ Metode analisis interpretasi yaitu sebagai upaya tercapainya pemahaman yang benar terhadap fakta, data dan gejala.¹⁰⁹

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data dipaparkan dengan cara deskriptif. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, maka selanjutnya peneliti melakukan analisis mengenai data-data tersebut. Untuk proses penganalisaan data, maka penganalisaan dilakukan dengan analisa domain (*domain analysis*). Maksudnya ialah peneliti hanya menargetkan untuk memperoleh gambaran seutuhnya dari objek yang diteliti tanpa harus merinci secara detail unsur-unsur yang ada di dalam keutuhan objek yang diteliti.¹¹⁰

Untuk itu data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif yang terdiri dari:

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan yang tertulis lapangan.
2. Penyajian data ialah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Menarik Kesimpulan/verifikasi Setelah data disajikan yang juga dalam rangkaian analisis data maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Proses verifikasi data dalam hal ini adalah tinjauan ulang terhadap catatan lapangan. Data yang telah diperoleh dari catatan-catatan lapangan, dari informasi dan informan yang telah ditemukan, diuji kembali dengan menanyakan kembali pertanyaan yang sama diakhir penelitian ini dan melakukan wawancara kepada Kepala Dina Sosial, staff dan masyarakat sekitar.
4. Triangulasi merupakan Kombinasi beragam sumber data, tenaga penelitian, teori dan teknik metodologi dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri.

¹⁰⁸Imam Praogo dan Tabrani, *metodologi Penelitian Sosial dan Agama*, (Bandung: Rosda Karya, 2003), h. 71.

¹⁰⁹Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Politik Islam*, h.49.

¹¹⁰Bagong Syanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2005), h. 55.

Analisis data penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalanbekerja dengan data, mengorganisasikannya serta memilih milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistematikannya, mencari dan menentukan pola apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

BAB IV

GAMBARAN UMUM, ALOKASI DANA DESA DAN PENDAPATAN DESA DI DESA BANDAR SONO

A. Kebijakan Dana Desa

1. Desa, Sejarah dan Kedudukannya

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh dan berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹¹¹

Pengertian dana Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

Siklus Pengelolaan Alokasi dana desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.¹¹²

Menurut hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹¹¹Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Buku Pintar Dana Desa", (Jakarta: Menteri Keunangan, November 2017), h. 2

¹¹²*Ibid.*, h. 33

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹³

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/ Kota, terdiri dari: Desa dan Desa Adat. Dasar Hukum peraturan Desa dan Desa yaitu :

- a. UU No 6/2014 Tentang Desa
- b. PP No 47/ 2015 Tentag Perubahan atas PP No 43/ 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU 6/2014
- c. PP No 8/2016 tentang perubahan kedua atas PP No 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.¹¹⁴

2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Guna untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan fisik yang dilaksanakan yang dananya bersumber dari alokasi dana desa, maka di setiap kegiatan fisik tersebut harus dipasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan.

Hal ini menjadi penting karena masyarakat Desa Bandar Sono mempunyai hak untuk mengetahui informasi tentang penyelenggaraan pemerintah desa, kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil yang dicapai. Pemerintah Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus sudah menerapkan prinsip transparansi kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Perangkat Desa sebagai berikut: *“Sudah, dengan dipasangnya papan informasi agar masyarakat bisa mengetahui pelaksanaan kegiatan yang didanai dari alokasi dana desa.”*¹¹⁵ Pelaksanaan program kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa seperti pembangunan fisik serta sarana dan prasarana di desa dilakukan setelah dana diterima oleh Kepala Desa.

B. Gambaran Umum

¹¹³Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *“Buku Pintar Dana Desa”*, h.3

¹¹⁴*Ibid.*, h. 9

¹¹⁵ Wawancara Bersama Ayyub Kepala Desa Bandar Sono Kec. Nibung Hangus Tahun 2020, Medan,

1. Profil Desa Bandar Sono

Profil desa adalah informasi terpadu tentang desa berupa data desa. Data desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi asal usul desa atau sejarah desa, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan social, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa. Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara sebelumnya merupakan gabungan wilayah yang akhirnya dijadikan satu menjadi Desa Bandar Sono.

Desa Bandar Sono merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Batu Bara sehingga kegagalan dan keberhasilan pembangunan desa sekaligus menjadi indikator dan keberhasilan Kabupaten Batu Bara. Oleh sebab itu sangatlah tidak bijaksana jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di desa karena kesalahan manajemen pemerintahan di tingkat desa saja. Apalagi setiap ada arah kebijakan positif, para penyelenggara Pemerintahan Desa selalu dianggap belum cakap untuk melaksanakannya sehingga terjadi halhal yang sulit diterima oleh Pemerintah Desa.

Adanya program Pemerintah 1 Desa 1 Milyar merupakan kesempatan sekaligus tantangan bagi Desa untuk lebih mandiri dalam menyusun Perencanaan Pembangunan, melaksanakan pembangunan dan mempertanggungjawabkannya. Hanya saja kewenangan pengelolaan dana pembangunan yang menjadi haknya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di desanya masing-masing terasa belum benar-benar diterima oleh Desa.

2. Data Wilayah Desa Bandar Sono

Berdasarkan luas wilayah pada Desa Yosowilangun untuk perumahan dengan luas 87 Ha, Jalan Umum 7 Ha, Makam 3,2 Ha, Balai Desa 0,035 Ha dan tanah kosong 3,765 Ha. Jadi luas wilayah Desa Yosowilangun keseluruhan yaitu seluas 101 Ha.

3. Iklim dan Musim

Di Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hagus ada 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Ketika musim air mudah mengalir dan berlimpah, sedangkan ketika musim kemarau kebutuhan air warga sedikit terhambat hal ini dikarenakan warga Desa bandar Sono kecamatan Nibung Hagus sebagian besar mata pencahariannya menjual air bersih tangki dan di Desa bandar Sono kecamatan Nibung Hagus ini ada beberapa pengusaha air bawah tanah, kesempatan ini mereka gunakan untuk menjual dan mendistribusikan air sebanyak-banyaknya, sehingga debit air yang mengalir ke warga menjadi terhambat dan yang lebih penting lagi jalan-jalan poros desa menjadi becek dan rusak sehingga mengganggu arus lalu lintas.

4. Data Penduduk

Berdasarkan jumlah Penduduk Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hagus dengan jenis laki-laki yaitu 6.561 jiwa dan jenis perempuan yaitu 6.679 jiwa. Jadi jumlah penduduk Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hagus keseluruhan yaitu 13.240 jiwa. Berdasarkan tabel diatas jumlah kepala keluarga pada Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hagus seluruhnya yaitu 3.603 kepala keluarga.

C. Visi Dan Misi Desa Bandar Sono

1. Visi

Desa Bandar Sono Aparatur Kecamatan Nibung Hagus dan masyarakat setempat sepakat bahwa visi adalah gambaran umum dari kondisi ideal yang dibutuhkan oleh Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hagus di masa yang akan datang yang dicapai bersama dengan partisipasi masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu sebagaimana dimaksud sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa, yaitu 6 (enam) tahun. Jangka waktu dimaksud bagi Desa Bandar Sono adalah dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021.

Visi Desa Desaa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hagus sesuai kesepakatan antara Pemerintah Desa Bandar Sono dengan BPD Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hagus adalah “Terwujudnya Masyarakat Desa

Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus Yang Religius, Aman, Maju, Adil Dan Makmur”.

2. Misi

Misi-misi Desa Bandar Sono adalah sebagai berikut :

- a. Mengutamakan kepentingan masyarakat dan memberdayakan masyarakat yang meliputi :
 1. Pemberdayaan sumber daya manusia (SDM)
 2. Pemberdayaan sumber daya alam (SDA)
 3. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- b. Optimalisasi penyelenggaraann Pemerintahan Desa, yang meliputi :
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan.
 2. Memberikan peayanan yang prima (sepastepat, benar) kepada masyarakat.
 3. Meningkatkan sumber daya manusia aparat Pemerintahan Desa.

D. Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Desa Tahun 2016-2018 Pada Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus

Berdasarkan pada tahun 2016 ke tahun 2017 alokasi dana desa mengalami kenaikan yang awalnya mendapatkan alokasi dana desa sebesar 274.055.000 menjadi 293.258.000. Sedangkan pada tahun 2017 ke tahun 2018 alokasi dana desa mengalami penurunan menjadi 290.998.000. Penurunan alokasi dana desa karena Kabupaten yang memutuskan.

E. Analisis Akuntabilitas Pemanfaatan Dana Desa di Desa bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus

Akuntabilitas sistem pengelolaan alokasi dana desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Alokasi dana desa merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa dan juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Akuntabilitas alokasi dana desa di desa Bandar Sono sudah direncanakan sesuai dengan Peraturan Bupati dan dibahas dalam rapat BPD dengan Pemerintah Desa.

Sehingga akuntabilitas alokasi dana desa Bandar Sono dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya dalam LPJ (laporan pertanggung jawaban) yang berisi berita acara pencairan ADD, laporan realisasi APBDesa, dan beberapa bukti kwitansi yang nantinya dapat dilihat oleh seluruh masyarakat, apakah selama kegiatan di Desa Bandar Sono sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan dana yang dipergunakan apakah sudah dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan bisa dipertanggungjawabkan. Penyaluran alokasi dana desa pada tahun 2016 sebesar 274.055.000, tahun 2017 sebesar 290.998.000, dan tahun 2018 sebesar 64 293.258.000. penggunaan alokasi dana desa yang diterima setiap desa digunakan untuk 2 (dua) komponen yaitu 60% digunakan untuk gaji perangkat desa dan 40% digunakan untuk membiayai operasional Pemerintahan Desa.

Keberhasilan penyelesaian permasalahan di desa tentunya hasil dari kerja sama antara Pemerintah Desa dengan masyarakatnya. Masyarakat dengan mengikuti musyawarah desa ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin menyelesaikan permasalahan di desa masing-masing. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan alokasi dana desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah bagian dari APBDesa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau disingkat dengan APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Program perencanaan kegiatan yang dilakukan disusun melalui Musrenbangdes. Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa.

Perencanaan alokasi dana desa pada Desa Bandar Sono dilakukan melalui musyawarah desa. Hasil penelitian menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan musyawarah desa yang dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan oleh masyarakat. Dalam tingkat pelaksanaan prinsip partisipasi dalam proses perencanaan juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut : “Sangat baik, terbukti saat adanya musrenbang masyarakat sangat antusias hadir dalam memberikan masukan program.” Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) sebagai persyaratan pengajuan pencairan

alokasi dana desa tahun anggaran sudah terlaksana dengan baik dan partisipasi masyarakat dapat dikatakan cukup baik dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan alokasi dana desa. Unsur yang diundang dalam musyawarah desa ini yaitu meliputi Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Perangkat Desa, Unsur LPM, RW, dan RT.

Di dalam merencanakan kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa memang harus benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat karena alokasi dana desa merupakan sumber pendapatan utama Desa Bandar Sono. Oleh karena itu kegiatan pembangunan dengan penggunaan alokasi dana desa sebagai bahan utama penyusunan APBDes yang dimusyawarahkan di tingkat desa yang disepakati oleh pemerintah desa dan BPD dalam kurun waktu (satu) tahun. Perencanaan yang telah disepakati juga harus transparan dan dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Desa Bandar Sono dan juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Jika tahap perencanaan alokasi dana desa selesai, maka tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa.

2. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada Pemerintah Kabupaten. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. Hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa prinsip Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Bandar Sono terhadap pelaporan alokasi dana desa dan pendapatan desa : *“Melalui di bukukan, buku kas pembantu umum, dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika penerima berbentuk bantuan sosial dimintakan surat penerimaan dan nota-nota yang sah.”*¹¹⁶

Disebutkan dalam Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 70, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan

¹¹⁶Wawancara Bersama Ayyub Kepala Desa Bandar Sono Kec. Nibung Hangus Tahun 2020, Medan, 13 Februari 2021

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan tersebut untuk memberikan landasan hukum di bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 72 laporan yang diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi paling sedikit memuat:

- a. Laporan realisasi APBDesa;
- b. Laporan realisasi kegiatan;
- c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
- d. Sisa anggaran; dan
- e. Alamat pengaduan.

Masyarakat yang memerlukan informasi alokasi dana desa dibuatkan Laporan Realisasi dan SPJ yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pemberi dana dan masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan perangkat desa sebagai berikut: *“Iya pasti itu, kalau per semester dimintanya per semester nanti akhir tahun biasanya bulan Maret atau April nanti itu ada auditor yang kesini untuk mengecek.”*¹¹⁷ Sistem pertanggungjawaban pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Yosowilangun telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan dipasangnya papan informasi.

Dalam pelaksanaan program alokasi dana desa juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi dengan adanya kerja sama untuk saling membantu antara Perangkat Desa, Sekretaris, Tim Pelaksanaan agar pelaporan alokasi dana desa dapat diselaikan dengan cepat dan tepat. Dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Yosowilangun sudah bagus namun masih ditemukan kendala dalam pengelolaannya diantaranya ketidaksiapan perangkat desa dalam menggunakan sistem pertanggungjawaban keuangan menggunakan sistem aplikasi yang masih baru karena tidak dibarengi dengan pelatihan aparat desa secara optimal.

¹¹⁷ Wawancara Bersama Sekertaris Desa Bandar Sono Kec. Nibung Hangus Tahun 2020, Medan, 16 Februari 2021

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Perangkat Desa sebagai berikut: *“Kalau menggunakan sistem aplikasi agak membantu sih tetapi agak menyulitkan bendahara desa karena mengingat pemberlakuan sistem masih baru dan tidak dibarengi dengan pelatihan yang cukup oleh pihak terkait sebelum diberlakukan.”*¹¹⁸

F. Analisis Pendapatan Desa

Di Desa Bandar Sono Pemerintah desa setiap tahun wajib menyusun anggaran APBDesa. Pendapatan desa yaitu meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa. Pendapatan desa di Desa Bandar Sono yaitu berasal dari penyewaan ruko dan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM).

Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan desa adalah pemberi dana (pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota, masyarakat, dan pihak ketiga), penerima dana (bendahara desa/pelaksana kegiatan/kepala dusun) dan bank. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan anggaran pendapatan desa secara umum sudah dapat terkelola secara baik dan telah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Kabupaten Nibung Hangus meskipun masih ada kekurangan.

Pelaksanaan prinsip partisipasi sesuai dengan pendapat dari Kepala Desa bandar Sono yang menyatakan bahwa proses dari APBDes pemerintahan desa mengundang Kepala Dusun dan masyarakat guna untuk memberikan kesempatan pada warga untuk mengusulkan program-program untuk merencanakan kegiatan tersebut. Kepala desa juga menyuruh seluruh perangkat desa dan BPD diwajibkan untuk mengikuti musrenbangdes. Partisipasi masyarakat di Desa Bandar Sono sangat baik. Terbukti saat adanya musrenbang masyarakat sangat antusias hadir dalam memberikan masukan program dan pada saat pelaksanaan, masyarakat ada yang bersenang hati untuk membantu proses pembangunan dengan melakukan gotong royong setiap hari.

¹¹⁸ Wawancara Bersama Sekertaris Desa Bandar Sono Kec. Nibung Hangus Tahun 2020, Medan, 24 Februari 2021

Musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan APBDes. Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Bila perencanaan itu dilakukan dengan tepat dan baik, akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan. Ada pula hambatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan desa yaitu keterlambatan dana yang turun dari pemerintah sehingga perangkat desa kesulitan dalam proses penyusunan APBDes.

Keberhasilan penyelesaian permasalahan di desa tentunya hasil dari kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Pelaksanaan ini merupakan penerapan dari prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan dan akuntabel. Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan APBDes ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Pelaksanaan APBDes ditinjau dari mekanisme penyaluran dana APBDes sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada.

Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan APBDes mengacu pada realisasi pembangunan fisik yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi implementasi program APBDes juga dilakukan setelah dana diterima oleh kepala desa.

G. Hasil Wawancara

Bagaimana penganggaran dana desa dalam APBD? Dana desa dianggarkan 10 % dari dalam dan diluar dana transfer daerah, sistem transfer dilakukan bertahap. Tahun 2015 tranfer dilakukan 3 tahap (40% : 40%: 20%) tahun 20216 dan 2017 tranfer dilakukan 2 tahap (60%:40%0) sedangkan tahun 2018, tranfer kembali 3 tahap dengan formulasi (20%: 40%: 40%) dalam menentukan besaran dananya pun bervariasi tergantung jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan kondisi geografis.¹¹⁹

Sebelumny apa sih tujuan dana desa? Tujuan pemberian dana tersebut adalah mengataskan kemiskinan selain itu juga dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat

¹¹⁹Wawancara Bersama Ayyub, Kepala Desa Di Desa Bandar Sono Kec. Nibung Hangus, Tahun 2021 Bandar Sono, 6 Mei 2021

desa. Memberikan lapangan seluas-luasnya. Bisa dalam pengerjaan pembangunan atau pemberdayaan. Seperti kita tahu bahwa desa harus menerapkan sistem kelola agar apa? Agar keuangan desa tidak keluar dan tetap berputar di Desa. Untuk lebih jelasnya tujuan dana desa dalam UU Desa yaitu, pelayanan terhadap masyarakat semakin cepat, skonomi desa semakin maju, mangatasi kesenjangan antara masyarakat desa, masyarakat desa semakin mengerti karena mereka merupakan subjek utama pembangunan.¹²⁰

Apakah masih ada dana bantuan selain dana desa ang dialokasikan? Masih ada, dana tersebut bernama dana dekonsentrasi untuk pelaksana sendiri diserahkan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Tujuan azas Dekonstraksi sendiri ada 4 Yaitu:

- a. Meningkatkan efesien dan efektivitas dalam pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat guna kepentingan umum.
- b. Menjaga komunikasi antara masyarakat dalam sistem tata guna kepentingan umum.
- c. Keselarasan pembangunan antara pemerintahan pusat yang tertuang dalam RPJMN Negara.
- d. Memelihara kedaulatan NKRI.

Kalau bicara tentang besarnya dana dekonstraksi ada dua yang diambil dari menenkau dari tahun 2014-2017 yaitu tahun 2014 (5,95%) pagu dekon-TP: 24.194.074.552.000, pagu berbasis Desa: 1,440. 073.873.000, Tahun 2015 (3,2%) pagu Dekon-TP: 42.629.386.652.000, pagu berbasis desa: 1,376.065.655.000, tahun 2016 (4,56%) pagu Dekon-TP: 30.193.885.517.000. pagu berbasis desa: 1,376.065.655.000, tahun 2017 (10,11%), pagu Dekon-TP: 22.760.506.244.000. pagu berbasis Desa: 2.290.689.932.000.¹²¹

Apa yang sudah dihasilkan dari dana desa semenjak undang-undang dilahirkan? Kalau bicara output dan outcome tentu banyak sekali, namun disini saya akan memberikan gambaran nyata apa saja yang telah dilaksanakan, bukan hanya

¹²⁰ Wawancara Bersama, Abdul Latif Lutfi Selaku Camat di Kec. Nibung Hangus , Tahun 2021 Bandar Sono, 10 Mei 2021.

¹²¹Wawancara Bersama, Abdul Latif Lutfi Selaku Camat di Kec. Nibung Hangus , Tahun 2021 Bandar Sono, 10 Mei 2021.

sarana dan prasarana publik tetapi dana desa juga menekankan rasio angka kemiskinan.

No	Uraian	2014	2017
1	Gini Rasio Desa	0,34	0,32
2	JPM	17.7 Juta	17.1 Juta
3	% Penduduk Desa	14,09%	13,93%
Anggaran dana desa sebagai pengentasan kemiskinan di desa			

Terbukti berdasarkan grafis outcome diatas rasio angka kemiskinan menurun sampai 0.19% bila dikalkulasi menurut jumlah penduduk miskin (JPM) yang ada di desa menurun hampir 4 Juta dari 17.7 Juta. Sedangkan untuk output yang dihasilkan untuk sarana dan prasarana:

OUTPUT DANA DESA		
No	Jenis	Satuan
1	Jalan desa	95.2 Ribu Km
2	Jembatan	914 Ribu Meter
3	Sambungan air	22.616 Unit
4	Embung desa	1.338 Unit
5	Polindes	4.004 Unit
6	Pasar desa	3.106 Unit
7	PAUD	14.957 Unit
8	Sumur	19.485 Unit
9	Drainasi/irigasi	103.405 Unit

Output sarana prasarana dari dana desa		

Untuk jalan telah dilaksanakan sepanjang 95.2 Ribu Km, Jembatan 914 Ribu Meter, Sambungan air 22.616 Unit, Embung desa 1.338 Unit, Polindes 4.004 Unit, Pasar desa 3.106 Unit, PAUD 14.957 Unit, Sumur 19.485 Unit, Drainasi/irigasi 103.405 Unit.¹²²

Bagaimana dampak dana desa bagi kemajuan desa?, menurunkan atau menungkat? Bila merujuk pada data survey yang telah dihasilkan Badan Pusat Statistik (BPS) yang melakukan smpling ke 4.345 desa di Indonesia pada tahun 2017, dan rata-rata desa mengalami peningkatan dan kemajuan, yaitu:

Tabel: Statistik data kemajuan desa dari tahun 2015 s/d 2016:

NO	STATUS DESA	TAHUN	
		2015	2016
1	Mandiri	3 (0.07%)	72 (1.66%)
2	Maju	212 (4.88%)	687 (15.81%)
3	Berkembang	1.675 (38.55%)	2.029 (46.70%)
4	Tertinggi	1.889 (43.48%)	1.293 (29.76%)
5	Sangat tertinggi	556 (13.03%)	264 (6.08%)
6	Total dana	4.345 (100%)	4.345 (100%)

Dari data diatas dapat disimpulkan desa yang berstatus mandiri meningkat dari jumlah yang tadinya berjumlah 3 desa menjadi 7 desa dengan rasio menigkat 1.66%,

¹²²Wawancara Bersama, Abdul Latif Lutfi Selaku Camat di Kec. Nibung Hangus , Tahun 2021 Bandar Sono, 10 Mei 2021.

desa maju meningkat 2.029 desa, desa yang berstatus tertinggal menurut hampir hingga 29.76% dari desa yang sangat tertinggal sendiri mengalami sampai 6.08%.¹²³

Bagaimana kinerja penyerapan dana desa? Seperti kita ketahui prioritas penggunaan dana desa berfokus pada 2 bidang, bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan. Tetapi masih ada juga yang menggunakan untuk 2 bidang yang lainnya, hal ini mungkin dikarenakan keuangan Kabupaten belum bisa mencukupi desa atau masih ada yang belum paham aturan. Tata di ambil dari Tahun 2015 s/d 2016:

Tabel: data penggunaan dana desa berdasarkan prioritas:

Uraian	2015	2016
Pembangunan	Rp. 14.21 T (82.21%)	Rp. 40.54 T (87.7%)
Pemberdayaan masyarakat	Rp. 1.37 T (7.7%)	Rp. 3.17 T (6.8%)
Penyelenggaraan pemerintahan	Rp. 13 T (6.55%)	Rp. 1.68 T (3.6%)
Pembinaan kemasyarakatan	Rp. 0.61 T (3,51%)	Rp. 0.84 T (1.8%)

Data menunjukkan ada peningkatan 87.7% untuk bidang pembangunan di tahun 2016 dengan total dana desa terserap sebesar 40.54 Triliun. Tak mau kalah bidang pembangunan juga mengalami kemajuan hampir 2 Triliun. Tapi dalam hal kendala penggunaan dana desa juga bukan terletak pada tidak sesuai prioritas bahkan masih banyak desa yang melakukan pengeluaran yang tidak sesuai bukti transaksi.

Tabel: Kendala dalam penggunaan:

No	KENDALA PENGGUNAAN
1	Penggunaan di luar bidang prioritas
2	Pengeluaran tidak di dukung bukti
3	Pekerjaan oleh pihak ketiga

¹²³ Wawancara Bersama, Usman Bahari Selaku Sekertaris Desa Bandar Sono Kec. Nibung Hangus, Tahun 2021, Bandar Sono 18 Mei 2021.

4	Pajak tidak sesuai ketentuan
5	Desa belum mengenal mekanisme uang persediaan
6	Belanja di luar anggaran

Cara mengatasi kendala, ada 3 cara dalam mengatasi masalah tersebut:

1. Pelatihan dan bimtek
2. Sosialisasi prioritas
3. Diseminasi pengelolaan dana desa.¹²⁴

Bagaimana cara menghitung dana desa tahun 2018? Perhitungan besaran dananya dihitung sesuai proposal dana bobot formula untuk Tahun ini 90% porsi yang dibagi rata (alokasi dasar), dan 10 % porsi berdasarkan formula (alokasi formula) dengan besaran 25% jumlah penduduk, 35 % angka kemiskinan, 10% luas wilayah, dan 30% tingkat kesulitan geografis. Lalu, implikasi kedesa dengan formulasi yang seperti ini yang pasti tidak mencerminkan keadilan, tidak berpihak kepada desa yang tertinggal dan belum fokus mengataskan kemiskinan.¹²⁵

Apakah boleh dana desa di gunakan untuk membayar honor Guru PAUD? Boleh, jika Guru tersebut belum mendapatkan honor dari APBD I, APBD II dari pemerintahan. Jika sudah maka tidak diperbolehkan untuk menggunakan dana desa untuk honor Guru PAUD.¹²⁶

Apakah boleh dana desa di gunakan untuk membaar penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa? Dana desa tidak boleh digunakan untuk membayar penghasilan tetap Kepala Desa dan Peraangkat Desa, karena untuk

¹²⁴Wawancara Bersama, Abdul Latif Lutfi Selaku Camat di Kecamatan Nibung Hangus, Tahun 2021 Bandar Sono, 21 Mei 2021.

¹²⁵Wawancara Bersama, Ratna Selaku Tokoh Masyarakat Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus, Tahun 2021 Bandar Sono, 24 Mei 2021.

¹²⁶Wawancara Bersama, Kahairul Asri Selaku Bendahara di Desa Bandar Sono kecamatan Nibung Hangus, Tahun 2021, Bandar Sono, 27 Mei 2021.

penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah dienuhi dari ADD yang bersumber dari keuangan Kabupaten.¹²⁷

Apa itu Surplus dan Defisit anggaran dana desa? Surplus merupakan selisih lebih antara pendapatan dan belanja desa. Sedangkan Defisit merupakan selisih kurang, contoh: dalam anggaran belanja Anda katakan Anda ingin membeli batu belah sebanyak 1.000 m³ dengan harga 100.000 artinya total uang yang akan dikeluarkan sebanyak 100.000.000 tetapi, ketika akan mengeksekusikan barang tersebut ternyata ada penurunan harga sebesar 5.000 dalam hal ini bisa dikatakan bahwa postur APBDesa Anda mengalami Surplus. Kenapa? Bila di hitung, batu belah: 1000 m³ x 100.000= 100.000.000, sedangkan ada penurunan harga sebesar 5.000 artinya harga menjadi 95.000, bila kita kalikan dengan total batu belah: 1.000 m³ x 95.000= 95.000.000. maka, selisihnya lebih besar 5.000.000 (Surplus). Untuk defisit sendiri contoh diatas tinggal balik.¹²⁸

¹²⁷Wawancara Bersama, Kahairul Asri Selaku Bendahara di Desa Bandar Sono kecamatan Nibung Hangus, Tahun 2021, Bandar Sono, 27 Mei 2021.

¹²⁸Wawancara Bersama, Kahairul Asri Selaku Bendahara di Desa Bandar Sono kecamatan Nibung Hangus, Tahun 2021, Bandar Sono, 27 Mei 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan adalah suatu tatacara manajemen atau pengurus organisasi menjalankan kegiatan dan menyelesaikan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip transparansi juga perlu ditumbuhkan agar menjadi sarana masuknya partisipasi warga. Partisipasi tidak sebatas kehadiran di acara rapat desa dan gotong royong, melainkan akses warga untuk menjadi bagian dalam memberikan input dalam pengambilan keputusan dalam proses perencanaan keuangan. Selain itu, dibutuhkan pula komitmen kuat dari pemerintah desa dan semua perangkat yang ada di desa untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas.

Pada prinsip akuntabilitas ini perangkat terkait perlu menetapkan capaian kinerja pemerintah desa, sasaran dan kebermanfaatan dalam pembangunan desa. Dalam prakteknya kepala desa seharusnya mampu mengajak dan berkompromi dengan aparatur kampung dalam mengalokasikan anggaran desa untuk kemaslahatan bersama agar tujuan mensejahterakan desa dapat dilakukan dengan baik, namun harapan itu tidak pernah dilakukan oleh kepemimpinan kepala desa. Sikap tertutup tidak bisa di toleransikan oleh masyarakat, aparatur kampung tidak bisa bertindak hanya mengharapkan kepala desa dapat teguran dan pemanggilan dari pihak atasan yaitu camat atau bupati.

B. Saran

Ada beberapa hal yang dapat disarankan dan menjadi perhatian dalam bagi pengelolaan dana desa :

1. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung H Angus Kabupaten Batu Bara maka disarankan agar pembinaan dan pelatihan pengelolaan keuangan desa terus dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pengelola dana desa untuk mengatasi kurangnya pemahaman, kemampuan dan keahlian aparat desa sehingga dalam

mengimple-mentasikan program dana desa dapat berjalan lancar dan tidak mengalami kendala khususnya dalam pelaporan dan pertanggung-jawaban.

2. Perlunya melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, karena masih lemahnya aspek sumber daya manusia.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki pengelolaan baik fisik, teknis, maupun administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban.
4. Perlunya dibuatkan Peraturan Pemerintahan Desa tentang sistem akuntabilitas pemanfaatan dana desa ditingkat desa dan kecamatan untuk meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas baik dalam pelaporan dan pertanggungjawaban maupun dalam akuntabilitas kinerja pemerintah desa.

C. Keterbatasan

Penelitian Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Waktu yang singkat untuk melakukan penelitian yaitu kurang lebih 2 (dua) bulan.
2. Penelitian ini difokuskan pada pelaporan dan pertanggungjawaban berdasarkan latar belakang masalah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, Ekonomi Islam, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004

- Amien Rais, *Kreatis Dalam Ketegasan*, Yogyakarta: Bilgraf, 1999
- Abdullah ,M. Yatimin. *Studi Islam Komtemporer*. Jakarta :AMZAH, 2006
- Anshari, Edang Saifuddin. *Wawasan Islam :Pokok- pokok Fikiran tentang Islam*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. 1993
- A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibn Khaldun*, Jakarta: Gramedia, 1992
- Abd al-Rahman Ibn Khaldun, *Mukaddimah*. Terj. Ahmadi Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989
- Asmaran AS, *Pengantar Studi Akhlak*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994
- A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, London: The
- Amin Rahmanurrasjid, *akuntabilitas dan tranparansi dalam mempertanggung jawaban pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di daerah*, Semarang: 2008, Tesis
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa”,
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa”
- Beddy Irawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Bagong Syanto, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2005
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Hilal, 1998
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002
- David Marsh dan Gerry Stoker, *Theory and Methods ini Political Science*, (New York: Palgrave macMillan, 2002), Diterjemahkan oleh Helmi Mahadi dan Sholifullah, *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*, Bandung: Nusa Media, 2010
- Dewan Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga. Pusat bahasa Dep.* Jakarta: Pendidikan Nasional. 2001
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Hilal, 1998

- Eka Zuliana, *Konsep Etika Politik Menurut Pemikiran Nurcholish Madjid*, Medan: 2015,
Tesis
- English Language Book Society and Oxford University Press, 1974.
- Faisal Fauzan & Jusmalia, *Kebijakan Kepala Desa Tertinggal Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa; Studi Kasus Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues*, LEGITIMASI, Vol. 9 No.1, Januari-Juni 2020
- Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Franz Magnis Suseno, *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad XIX*, Jakarta: Kanisius: 1998
- Franz Magnis Suseno, Kees Bertens, et-el, *Etika Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993
- Franz Magnis Suseno, *Berfilsafat dari Konteks* ,Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992
<http://sosiologis.com/identifikasimasalah#::teks=identifikasi%20masalah%20penelitian%20merupakan%20langkah,dan%20dihubungkan%20dengan%20prosedur%20penelitian>
<http://repository.unwira.ac.id/952/3/BAB%20II.pdf>
- Hamzah Ya“kub, *Etika Islam*, Jakarta: Publicita, 1978. Lihat, Suparman Syukur, *Etika Religius*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
http://eprints.walisongo.ac.id/87/10/Haryanto_Tesis_Bab3.pdf
<http://repository.radenintan.ac.id/3416/1/Ismutadi.pdf>
<http://panah-bambu.blogshop.com/2012/11/etika-politik.html>.
<http://budisma1.blogspot.com/2011/08/budaya-politik-di-indonesia.html>.
- Iwandi dan Dhill“s Noviades, *Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Muaro Jambi*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol.3 No.1 Juni 2019
- Inu Kencana Syafi“i, *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Imam Praogo dan Tabrani, *metodologi Penelitian Sosial dan Agama*, Bandung: Rosda Karya, 2003
- Jalaludin AR, dkk, *Pengantar Studi Akhlak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Buku Pintar Dana Desa”, Jakarta: Menteri Keunangan, November 2017
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Buku Pintar Dana Desa”.,

- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, “Buku Pintar Dana Desa”, Jakarta: Menteri Keunangan, November 2017
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta, K.Bretens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Karl Barth, *Ethic*, suntingan Dietrich Braun dan Terjemahan Jerman ke Inggris oleh Geoffrey W. Bromiley, New York: Seabury Press, 1981
- Lihat http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2802, dihasilk
an 16 April 2015 pukul 12.23 PM.
- Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI: Yogyakarta, 2004
- Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992
- Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009
- Muh. Zainul Arifin, *Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Jurnal Thengkyang*, Vol.1 No.1 2018.
- Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998
- Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara: Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid*
- Majid Fakhri, *Etika Dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Muhammad, dkk, *Visi al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Dinayah, 2002
- Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara: Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid*,
- M. Irfan, Islamy, DR,MPA, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, , cetakan ke 8, Jakarta: Bumi Aksara, 1997
- Muhtar Hidayat, Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2005 Tentang Desa (c.72) Jakarta, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dikutip dari <http://www.masawah.desa.id/2016/04/peraturanpemerintahdanperaturan.html> pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017, Pukul 14.49 WIB.
- Maskun, Sumitro, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Media Widya Mandala : Yogyakarta 1994

- Nurcholish Madjid, dalam Elza Peldi Taher (ed), *Demokrasi Politik, Budaya dan Ekonomi*,
Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*,
- Nurcholish Madjid, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Jakarta: Pramadina, 1999
- Nurcholish Madjid, *Cendekiawan dan Religiussitas Masyarakat*, Kolom-Kolom di Tabloid Tekad, cet. 1, Jakarta: Pramadina. 1999
- Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2007
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Pusat Bahasa, 2008
- Rizal Bawias, dkk. *Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kab.Kepulauan Talaud*, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id>, 23 Juni 2020
- Rahmat Jatnika, *Sistem Etika Islam, Akhlak MuliaI*, Surabaya: Pustaka Islam, 1985
- Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999
- Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Jakarta : Yayasan Pancur Siwa, 2004
- Sondang P Siagian, *Fungsi-ungsi Manajemen*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007
- Syafrudin, Ateng dan Na,,a, Suprin. *Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Moderen Dalam Desain Otonomi Desa*. P.T. Alumni, Bandung; 2010
- Sutoro, et.Al. Dana Desa Untuk Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa). Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jakarta, 2016,
- Surjadi, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Bandung: Mandar Maju1995
- Syahrin Harahap, *metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Prenada, 2011
- Solichin Abdul, Wahab, DR, MA, *Analisis Kebijaksanaan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumiati. Pengelolaan Alokasi Dana desa Pada Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara pada hari kamis, tanggal 20 april 2021.
- Suhaenah, *.Pembangunan Desa*, Jakarta.:Erlangga, 2001

Suparno A.Suhaenah. *Pembangunan Desa*, Jakarta : Erlangga, 2001

Sanusi Bachrawi, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004

Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy Making*, New York: Holt, Rinehart & Winston, 1981

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (c.1) Jakarta, Direktorat Jendral Otonomi Daerah.

Wawancara Bersama Ayyub, Kepala Desa Di Desa Bandar Sono Kec. Nibung H Angus, Tahun 2021 Bandar Sono, 6 Mei 2021

Wawancara Bersama, Abdul Latif Lutfi Selaku Camat di Kec. Nibung H Angus , Tahun 2021 Bandar Sono, 10 Mei 2021.

Wawancara Bersama, Abdul Latif Lutfi Selaku Camat di Kec. Nibung H Angus , Tahun 2021 Bandar Sono, 10 Mei 2021.

Wawancara Bersama, Abdul Latif Lutfi Selaku Camat di Kec. Nibung H Angus , Tahun 2021 Bandar Sono, 10 Mei 2021.

Wawancara Besama, Usman Bahari Selaku Sekertaris Desa Bandar Sono Kec. Nibung H Angus, Tahun 2021, Bandar Sono 18 Mei 2021.

Wawancara Bersama, Abdul Latif Lutfi Selaku Camat di Kecamatan Nibung H Angus, Tahun 2021 Bandar Sono, 21 Mei 2021.

Wawancara Bersama, Ratna Selaku Tokoh Masyarakat Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung H Angus, Tahun 2021 Bandar Sono, 24 Mei 2021.

Wawancara Bersama, Kahairul Asri Selaku Bendahara di Desa Bandar Sono kecamatan Nibung H Angus, Tahun 2021, Bandar Sono, 27 Mei 2021.

Wawancara Bersama, Kahairul Asri Selaku Bendahara di Desa Bandar Sono kecamatan Nibung H Angus, Tahun 2021, Bandar Sono, 27 Mei 2021.

- Wawancara Bersama, Kahairul Asri Selaku Bendahara di Desa Bandar Sono kecamatan Nibung Hangus, Tahun 2021, Bandar Sono, 27 Mei 2021
- W.J.S. Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991
- Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri, 2002,
- Wawancara dengan Sekertaris Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara pada tanggal 28 Februari 2021
- Wawancara dengan Sekertaris Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara pada tanggal 28 Februari 2021
- Wawancara Bersama Ayyub Kepala Desa Bandar Sono Kec. Nibung Hangus Tahun 2020, Medan, 10 Februari 2021
- Wawancara Bersama Ayyub Kepala Desa Bandar Sono Kec. Nibung Hangus Tahun 2020, Medan, 13 Februari 2021
- Wawancara Bersama Sekertaris Desa Bandar Sono Kec. Nibung Hangus Tahun 2020, Medan, 16 Februari 2021
- Wawancara Bersama Sekertaris Desa Bandar Sono Kec. Nibung Hangus Tahun 2020, Medan, 24 Februari 2021
- Wibawa Samudra, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Jakarta: Intermedia, 1994
- Wibawa Samudra, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Jakarta: Intermedia, 1994
- Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Widjaja HAW, *Pemerintahan Desa/ Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, Yogyakarta: LPPI, 2001
- Zuli Qodir, *Etika Islam : Suatu Pengantar (Sejarah, Teologi dan Etika Agama-agama)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003